

ABSTRAK

Uswatun Hasanah, 2015 : Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah.

Transaksi gadai lahan persawahan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidupnya dan keluarganya. Dalam Hukum Islam, gadai diatur sedemikian rupa agar praktik yang dilakukan masyarakat tidak menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, salah satunya unsur keadilan yang harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dan terzalimi atas dilakukannya transaksi gadai.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi? Sub fokus penelitian : 1) Faktor apa sajakah yang mendorong para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi gadai lahan persawahan? 2) Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik transaksi gadai lahan persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari prinsip keadilan bertransaksi secara syariah.

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk menganalisis praktik transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa gadai yang dilakukan petani di Desa Temuasri merupakan transaksi hutang piutang dengan adanya jaminan berupa sawah yang dikelola oleh *murtahin* sampai batas waktu gadai habis. 1) Faktor pendorong yang menyebabkan petani melakukan gadai sawah diantaranya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, dan sebagai modal untuk mengelola sawah mereka (produktif). 2) praktik gadai sawah dilakukan oleh kedua pihak dengan perjanjian tertulis di kantor Desa setelah melakukan negosiasi. *Marhun bih* dibayar tunai di depan forum oleh *murtahin* kepada *rahin*. Rukun gadai sesuai dengan gadai Islam tetapi syarat tidak sesuai karena ada syarat dalam akad. 3) Transaksi gadai sawah tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, karena adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang disamakan dengan tambahan bayaran kepada *murtahin*. Riba adalah kezaliman dan kezaliman merupakan ketidakadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem dan pedoman hidup. Dalam ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia yaitu aqidah, akhlak dan fiqh. Dimana dua komponen yang pertama aqidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat.¹ Sedangkan fiqh senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Fiqh terdiri dari bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (*hablum minallah*), sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Muamalah inilah yang menjadi obyek luas yang harus digali manusia dari masa kemasaa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.²

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, maka dijumpailah keanekaragaman transaksi muamalah yang dilakukan manusia dalam berbagai suku bangsa, yang

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002), 71.

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 1.

esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing demi kelangsungan hidup.

Salah satu bentuk interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat berupa perikatan atau perjanjian dalam bentuk transaksi (*akad*). Transaksi yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan hukum syariah Islam, karena Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain.³ Karena Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan dan *mashlahah* dalam mengatur setiap hubungan antar umat, dimana tujuan akhir dari hubungan tersebut adalah *falah* (kemakmuran dunia akhirat).

Transaksi tersebut dapat berupa transaksi gadai yang diperbolehkan baik oleh Pemerintah maupun hukum agama Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 tentang Pegadaian disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁴

³ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009),387.

Dasar diperbolehkannya transaksi gadai ialah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 :⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya pinjaman, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang jaminan kepada pihak yang memberikan hutang. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan sehingga tidak mengkhawatirkan kemungkinan yang akan

⁵ Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Kuwais, 2012), 102-103.

terjadi atas uang pinjaman yang telah diserahkan kepada pihak yang berhutang.

Sedangkan menurut Ulama fiqih, yaitu menurut Ibnu Qudamah, gadai (*rahn*) adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berhutang tidak mampu melunasinya.⁶ Pemberian barang jaminan ini diadakan bila salah satu pihak tidak saling percaya mempercayai.⁷

Dapat disimpulkan bahwa, gadai lahan persawahan merupakan perjanjian hutang piutang antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama disebut sebagai penggadai (orang yang berhutang) dan pihak kedua disebut sebagai penerima gadai (orang yang memberikan hutang). Penggadai memberikan jaminan berupa sawah kepada penerima gadai, sedangkan penerima gadai memberikan sejumlah uang sebagai hutang yang harus dibayarkan ketika waktu sudah jatuh tempo.

Transaksi gadai dapat terjadi dalam berbagai sektor di bidang ekonomi, dimana saja dan siapa pun dapat melakukan transaksi gadai, baik gadai yang dilakukan oleh nasabah pada Lembaga Keuangan maupun gadai yang sering dilakukan masyarakat antar sesamanya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi gadai salah satunya dapat terjadi

⁶ Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta : Kuwais, 2012), 101.

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), 81.

pada sektor pertanian, seperti yang sering dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Desa Temuasri memiliki luas wilayah 1.032.090 hektar per meter persegi, dimana 43% wilayah berupa lahan persawahan yang secara status kepemilikan, lahan persawahan tersebut adalah milik warga. Hal ini mengakibatkan 10% warga bermata pencaharian sebagai petani dan 24,5% warga sebagai buruh tani dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Temuasri yang mencapai 12.328 jiwa.⁸

Lahan persawahan yang dikelola oleh petani adalah lahan milik pribadi maupun lahan milik orang lain yang berada di bawah kekuasaannya akibat dari transaksi ekonomi yang dilakukan antar sesama petani, seperti transaksi gadai. Gadai merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh petani yang juga pemilik lahan di Desa Temuasri dengan cara memindahkan atau menjaminkan sementara lahan persawahan ke tangan orang lain yang ditukar dengan sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai utang. Lahan persawahan akan kembali ke tangan penggadai jika uang yang dipinjam telah dikembalikan kepada penerima gadai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian.

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai. Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola

⁸ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 20-21.

oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.⁹ Begitu pula yang terjadi pada masyarakat desa Temuasri dalam memanfaatkan barang gadaian, di mana pihak penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadaian yang berupa sawah untuk dikelola sampai batas waktu pengembalian hutang oleh penggadai. Tetapi barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, hanya saja dikuasai oleh penerima gadai sampai batas waktu yang ditentukan, di mana penggadai harus mengembalikan uang pinjaman, baru kemudian penerima gadai mengembalikan sawah yang menjadi barang jaminan.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum diperbolehkannya melakukan gadai, hingga tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.

Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Sebab, masalah yang terjadi di masyarakat lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan keadaan yang dialami masyarakat.

Faktanya, transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi merupakan transaksi hutang piutang dengan jaminan berupa sawah dengan kondisi siap digarap. Barang jaminan yang berupa sawah tersebut dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai yaitu dengan cara dikelola dan hasil panennya pun dimanfaatkan dan mutlak milik penerima gadai, sedangkan penggadai tidak memiliki

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2004), 256.

hak atas jaminan tersebut dan apabila sawah memberikan hasil, maka penggadai juga tidak mendapatkan apapun. Dapat dikatakan bahwa penggadai tidak ikut campur dalam mengelola sawah, karena sawah yang berstatus sebagai jaminan tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai. Disamping itu, modal yang digunakan untuk mengelola sawah sepenuhnya modal dari penerima gadai, sehingga ketika masa panen tiba, maka hasilnya pun hanya milik dan dikuasai oleh penerima gadai.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, membuat peneliti tertarik untuk meneliti transaksi gadai sawah tersebut secara mendalam dan meninjaunya dari prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip paling penting yang harus diperhatikan oleh orang Islam dalam melakukan transaksi muamalah agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait kasus tersebut, dengan judul : **“Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Bagaimana transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Faktor apa sajakah yang mendorong para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi gadai lahan persawahan?
- b. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?
- c. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong yang menyebabkan para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan gadai lahan persawahan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses praktik transaksi gadai di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah mengenai praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak bersangkutan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai media untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai praktik transaksi gadai lahan persawahan yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana jika kedua transaksi tersebut dilihat dari prinsip keadilan bertransaksi secara syariah.

2. Bagi Petani

Dapat digunakan sebagai dasar referensi, masukan dan saran bagi para petani untuk memperbaiki cara bertransaksi gadai lahan persawahan yang sudah biasa mereka lakukan agar sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang dapat mereka lakukan melalui kedua transaksi tersebut. Hal ini sangatlah penting, sebab mayoritas petani di desa Temuasri adalah orang muslim.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai acuan dan dasar referensi bagi penulis penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam masalah transaksi gadai lahan persawahan.

E. Definisi Istilah

1. Transaksi Gadai

Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa : “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.¹⁰

Sedangkan gadai (*rahn*) menurut Ibnu Qudamah adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berhutang tidak mampu melunasinya.¹¹

¹⁰ <http://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksi-menurut-para-ahli/>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2014, pukul 10.16 WIB.

¹¹ M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 101.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai adalah perjanjian hutang piutang antara dua orang atau lebih dengan menjaminkan suatu barang atau harta benda yang dimiliki sebagai jaminan atas utang yang dapat dijadikan sebagai harga pelunasan apabila yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.

2. Lahan Persawahan

Lahan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanah yang sudah dibuka untuk kepentingan usaha pertanian atau perkebunan, dan persawahan diartikan sebagai tanah garapan untuk ditanami sesuatu yang menghasilkan.¹²

Sedangkan lahan persawahan dapat diartikan sebagai tanah terbuka untuk kepentingan pertanian yang dapat digarap atau dikelola dengan cara menanaminya dengan sesuatu yang dapat menghasilkan.

3. Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah

Prinsip dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Kata adil memiliki makna tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak, menetapkan hukum dengan benar, bertindak sama dalam memberikan balasan, jika baik maka balasannya baik, dan

¹² Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indoneisa* (Surabaya : Karya Ilmu), 633.

jika buruk maka balasannya buruk.¹³ Dan syariah dimaknai sebagai hukum Islam yang dijadikan amalan dalam perbuatan.¹⁴

Dari ketiga makna tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan bertransaksi secara syariah adalah suatu dasar yang digunakan dalam Hukum Islam untuk mengatur transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia agar dapat bersikap adil, tidak memandang dan berpihak pada salah satu pihak serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan berlandaskan hukum yang dibenarkan oleh Islam.

Berdasarkan definisi yang peneliti paparkan di atas, makna judul penelitian “Persepsi Petani Terhadap Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah)” ini adalah tanggapan atau penerimaan para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi terhadap perjanjian hutang piutang yang biasa mereka lakukan dengan cara memberikan barang jaminan (gadai) yang berupa lahan persawahan siap tanam, dan praktik gadai tersebut kemudian ditinjau dari prinsip keadilan yang menjadi salah satu prinsip dalam melakukan perjanjian yang berdasarkan Hukum Syariat Islam.

¹³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqasidusy-syari'ah : Memahami Tujuan Utama SYariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 264-265.

¹⁴ *Ibid.*,677.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁵

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab II menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori (sistem transaksi sewa, sistem transaksi gadai dan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab IV menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

¹⁵ Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 55-57.

BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir : Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, dan Lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muzaki Alfarobi (2013) dengan judul “Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku gadai masyarakat, alasan masyarakat melakukan transaksi gadai, proses gadai yang terjadi pada masyarakat dan perlakuan masyarakat Kaliwates terhadap barang gadai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber. Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dalam melakukan transaksi gadai.¹

Penelitian Muhamad Jamroni (2010) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal).” Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Penyalahan dan untuk mendeskripsikan transaksi gadai

¹ Skripsi Muzaki Alfarobi, *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Jember : STAIN Jember, 2013).

tersebut dalam prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong). Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Penyalahan Tegal sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Dan praktik gadai tersebut belum sesuai dengan prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong) dalam Islam, karena dalam praktiknya terkesan mengambil keuntungan oleh penerima gadai atas hasil pengelolaan barang jaminan dengan mengambil semua keuntungan.²

Penelitian Kuroh (2012) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes).” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan barang jaminan atas transaksi gadai berupa sawah menurut Hukum Islam dan mendeskripsikan persepsi ulama setempat tentang praktik pemanfaatan barang gadai berupa sawah di desa Banjaran, Salem, Brebes. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan temuan di

² Skripsi Muhamad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010).

lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjaran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak sah. Terjadi kecacatan dalam akad. Yaitu adanya syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah ketangan *murtahin*. Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi masalah pemanfaatan *marhun* tersebut, ada ulama yang mengatakan pemanfaatan marhun tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak boleh.³

Penelitian sekarang dengan judul “Persepsi Petani Terhadap Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah)”. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada masalah yang diteliti yaitu persepsi petani Desa Temuasri terhadap transaksi gadai yang mereka lakukan sendiri yang ditinjau dari prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, dengan kesimpulan bahwa obyek penelitian adalah para petani Desa temuasri. Penelitian sekarang juga menggunakan teknik *key informan* dalam metode penentuan informan, di samping menggunakan teknik *purposive* seperti pada penelitian terdahulu. Sedangkan persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumenter, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *field study* (penelitian lapangan).

B. Kajian Teori

³ Skripsi Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012).

1. Gadai

a) Pengertian Gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 tentang Pegadaian disebutkan : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁴

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa (*Lughotan*), *rahn* berarti “tetap dan lestari”, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya ‘penahanan’.⁵ *Rahn* adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.⁶

⁴ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 387.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 198.

⁶ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), 110.

Menurut Sabiq (1983), *rahn* didefinisikan sebagai tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah transaksi antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai penggadai dengan memberikan harta bernilai yang dia miliki kepada penerima gadai sebagai sebuah jaminan agar dapat mengambil sejumlah utang. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak terutang boleh mengambil pengganti melalui barang jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

b) Hukum dan Landasan Syara' Gadai

⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 199.

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah SWT. : Al-Baqarah: 283 “*Farihanum Maqbudlah*” pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) sajakepada orang beriman.⁸ Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 283 :⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Hadits rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata :

⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 161.

⁹ Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 102-103.

رَهْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ
شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Rasulullah SAW. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”¹⁰

Ijma' Ulama : para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.¹¹

c) Rukun dan Syarat Gadai

Gadai (*rahn*) memiliki lima rukun, yaitu sebagai berikut :¹²

1. *Rahin*, orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
2. *Murtahin*, orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang memberi piutang.
3. *Marhun*, barang gadai.
4. *Marhun bih*, utang. Nilai atau barang yang dipinjam rahin kepada murtahin.
5. *Sighat akad*, kontrak ijab qabul.

Syarat gadai (*rahn*) menurut syara' adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), 107.

¹¹ Nawawi, *Muamalah Klasik*, 192.

¹² Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 105.

Rahin dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.¹³

Menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang telah sah jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.¹⁴

2. Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai)

Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu bisa mejadi pelunasannya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat barang gadaian adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jual beli, sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

Ulama Syafi'iyah berpendapat senada dengan ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa barang yang dapat

¹³ Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik*, 199.

¹⁴ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 162.

digadaikan itu adalah semua barang yang boleh dijual. Jadi tidak terbatas pada barang yang bergerak saja. Barang yang tidak bergerak juga dapat digadaikan dengan catatan barang tersebut dapat dijual.

Secara umum *marhun* atau barang gadai harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harus bisa diperjual belikan.
- b. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.¹⁵
- c. Harus berupa harta yang bernilai.
- d. *Marhun* jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya.
- e. *Marhun* merupakan milik *rahin* secara utuh.
- f. *Marhun* bisa diserahkan.¹⁶
- g. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

3. Syarat yang berhubungan dengan *marhun bih* (utang)

Syarat-syarat utang sebagai berikut :

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan
Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaknya berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang (oleh *murtahin* kepada *rahin*).
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan

¹⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 200.

¹⁶ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 164.

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah. Sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

c. *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu

Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.¹⁷

4. Syarat yang berhubungan dengan *sighat* akad (*ijab qabul*)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan (Ulama Hanafiyah).

Adapun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syariatnya batal.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada tiga jenis :¹⁸

a. Syarat yang sah, dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, seperti syarat pembayaran utang yang didahulukan

¹⁷ Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 109.

¹⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 202.

sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.

- b. Syarat yang tidak sah, akad bersyarat yang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan barang gadai. Demikian itu syaratnya tidak sah, tetapi akad gadai sah.
- c. Syarat yang merusak akad, akad bersyarat yang merugikan salah pihak yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran kepada *murtahin*.

Ucapan shighat akad adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapan penyerahan (*ijab*) dan ucapan penerimaan (*qabul*).
- b. Keserasian *ijab* dan *qabul*

Contoh shighat : *rahin* (pihak yang menggadaikan) berkata, “saya gadaikan barang ini”, *murtahin* (penerima gadai) menjawab, “saya terima gadaian ini.”

d) Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak.²⁰ Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Hak dan Kewajiban *Rahin*

- a. Hak pemberi gadai (*rahin*)

¹⁹Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 112-113.

²⁰Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 173-174.

Hak penggadai (*rahin*) antara lain, berhak mendapat pengembalian harta (*marhun*) yang digadaikan sesudah ia melunasi utangnya (*marhun bih*), *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pelunasan pinjaman dan biaya-biaya lainnya, dan *rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

Kewajiban *rahin* antara lain, *rahin* wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaian bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak bisa melunasi utangnya.

2. Hak dan Kewajiban *Murtahin*²¹

a. Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak *murtahin* antara lain, *murtahin* berhak menjual *marhun* apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, *murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*, dan selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin*.

²¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : UI Press, 2006), 45.

b. Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kewajiban *murtahin* antara lain, *murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila hal itu atas kelalaiannya, *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri, dan *murtahin* berkewajiban untuk memberitahu *rahin* sebelum diadakan penjualan *marhun*.

e) Status Barang Gadai

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad *rahn* akan dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan yang menerima gadai (*murtahin*), dan pinjaman (*marhun bih*) yang dibutuhkan oleh *rahin* sudah diterimanya. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan.²² Tidak sah menggadaikan barang yang statusnya sebagai barang rampasan atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.²³

f) Prinsip-prinsip Dalam Akad *Rahn*

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁴

²² Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 25.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 161.

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 27.

1. Akad *rahn* adalah akad tabarru'

Pada dasarnya gadai atau *rahn* adalah akad tabarru' (kebajikan).²⁵ Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan, hal ini sesuai dengan fungsi dari gadai yang semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, bukan untuk mengambil suatu manfaat yang sebesar-besarnya.²⁶

2. Hak dalam gadai *rahn* bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dengan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi semua hutangnya.

Namun sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan *murtahin*, dalam kasus di atas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh *rahin*.²⁷

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 27.

²⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional*, 41.

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 27.

3. Pemeliharaan barang gadai (*marhun*)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin dengan alasan bahwa rahin yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.²⁸ Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.²⁹

g) Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janji, bukan untuk mengambil keuntungan. Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Tetapi apakah boleh bagi pihak *rahin* maupun *murtahin* memanfaatkan barang gadai ? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, di antaranya yaitu :

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 30.

²⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, 56.

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* karena hak menahan marhun berada di pihak *murtahin*, sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad rahn berakhir.³⁰

Ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang maka akad menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya harus membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.³¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 207.

³¹ *Ibid.*, 209.

menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, rahin harus meminta izin kepada *murtahin*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menelantarkan barang gadai bertentangan dengan hukum syara', oleh karena itu rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai. Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaat, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi hutangnya.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”.

(HR. Harits bin Abi Usamah).³²

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai. *Murtahin*

³² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, oleh karena itu mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian dan lain sebagainya. Segala manfaat dan hasil yang diperoleh adalah hak rahin.

Sebagian ulama hanafiyah ada yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika mendapat izin dari *rahin*, tetapi sebagian lain tidak membolehkan meskipun telah izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang, hukumnya haram sebab termasuk riba.

Ulama Syafi'iyah secara jelas melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dengan dalil dari Abu Hurairah r.a.,

Rasulullah SAW. bersabda :

“Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya”. (HR. Daruquthni dan Al-Hakim)³³

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pemanfaatan marhun oleh *murtahin* juga tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hal itu diperbolehkan, karena hak kepemilikan merupakan milik *rahin* sehingga ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

³³ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 203.

Menurut ulama Malikiyah, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *rahin* dan tidak menjadi syarat dalam akad serta barang gadai berupa barang yang bisa diperjual belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Malikiyah member perincian mengenai status hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh murtahin menjadi dua bagian, yaitu hutang yang bersifat qard dan hutang yang bersifat jual beli atau transaksi pertukaran. Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan oleh murtahin, walaupun hal itu merupakan tabarru' dari rahin kepada murtahin.³⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.³⁵

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 35-36.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 203.

binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasulullah SAW. Bersabda :

الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ نَفَقَتَهُ (رواه البخاري)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bisa digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya (nafkah)”.(HR. Bukhari)³⁶

Namun menurut madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.³⁷

h) Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat tetap, artinya perjanjian itu sewaktu waktu dapat berahir atau batal. Demikian pula dalam perjanjian gadai.

Menurut Sayyid Sabiq hak gadai dikatakan batal apabila :

- a. Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi

³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108-109.

³⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 204.

- c. Baik rahin maupun murtahin atau salah satu dari mereka ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati bersama

2. Prinsip Keadilan dalam Transaksi Syariah

a) Pengertian Keadilan

Kata adil diartikan dengan tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran dan yang lemah, tidak sewenang-wenang.³⁸ Kata adil berasal dari kosakata bahasa Arab dari akar kata '*adala-dilu-'adl*, yang mengandung arti berbuat adil, keadilan, kejujuran, sama, rata, sepadan, tengah-tengah, lurus, menetapkan hukum dengan benar, bertindak sama salam memberikan balasan, jika baik maka balasannya baik, dan jika buruk maka balasannya buruk.³⁹

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran agama Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan

³⁸ Ummia Labibah, *Wahyu Pembebasan (Relasi Buruh Majikan)* (Yogyakarta : Pustaka Alif, 2004), 119.

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqasidusy-syari'ah : Memahami Tujuan Utama SYariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 264-265.

dalam setiap aspek kehidupan.⁴⁰ Pada hakikatnya, Islam menyambut baik terhadap upaya persamaan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia di muka bumi.⁴¹

Keadilan juga harus diterapkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak.⁴² Islam juga menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.⁴³

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan (transaksi) dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴⁴ Meskipun secara *factual* jarang terjadi keseimbangan dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 58.

⁴¹ Eslam, *Wacana Keadilan dalam Islam* (Jakarta : Eslam, 1998), viii.

⁴² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global)* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 90.

⁴³ Eslam, *Wacana Keadilan dalam Islam*, ix.

⁴⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 34.

transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba.⁴⁵

b) Dasar Hukum Tentang Perintah Berbuat Adil

Dalam khazanah Islam, keadilan adalah keadilan Ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 42 :

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن
يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 90.

Kata adil dan derivasinya terulang 28 kali dalam Al-Qur'an. Hal itu menggambarkan urgensinya dalam kehidupan manusia. Allah mendahulukan perintah 'adl daripada *ihsan* dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 90 :⁴⁶

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil, Allah menggunakan dua kosakata lain selain 'adl dalam Al-Qur'an, yakni *al-qisth* dan *al-mizan* dalam berbagai bentuknya. Kata *al-qisth* dari akar kata *qasatha-yaqsuthu/yaqsithu-qisth* artinya berlaku adil, sedangkan kata *mizan* dari akar kata *wazana-yazinu-mizan* yang artinya timbangan, keadilan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 :⁴⁷

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 7), (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 324.

⁴⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqasidusy-syari'ah : Memahami Tujuan Utama SYariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 270-271.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿١٩﴾

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".

Allah menggambarkan perjuangan pada jalan-Nya atas dasar iman sebagai perniagaan atau transaksi, sesuatu yang diberikan atau diperbuat, ditukar dengan sesuatu yang ingin diterima. Allah memberikan tawar-menawar yang luar biasa. Apa yang diminta manusia sedikit sekali, sedangkan yang diberikan Allah sangat banyak.

c) Prinsip Keadilan dalam Transaksi Syariah

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam melakukan perjanjian atau transaksi menurut hukum Islam.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedzaliman.⁴⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau *ihsan*. *Ihsan* adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang

⁴⁸ Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 35.

bersalah dengan perlakuan yang baik. Pada tingkat antar individu memang hal baik namun akan berbahaya jika diterapkan pada tingkat masyarakat. Keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan, yakni *al-hikmah* (kearifan), *syaja'ah* (keberanian), *'iffah* (kesucian) dan *'adalah* (keadilan).⁴⁹

Dalam konteks hubungan antarmanusia, para pakar mengemukakan tiga makna keadilan dalam al-Qur'an. *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang atau proporsional. *Ketiga* adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang demikian melahirkan keadilan sosial.⁵⁰

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha (transaksi) berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:⁵¹

1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*) adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan. Menurut Yusuf Qardhawi, riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan

⁴⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Maqasidusy-syari'ah : Memahami Tujuan Utama SYariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 265.

⁵⁰ *Ibid.*, 268.

⁵¹ <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/asas-transaksi-syariah/>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2014, pukul 10.07 WIB

sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.⁵²

2. Kedzaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudaratatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang.⁵³ seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

⁵²Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 35.

⁵³ *Ibid.*, 35.

3. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif) adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
4. *Gharar* (unsur ketidakjelasan) adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain: (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, (e) tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad, (f) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
5. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait) adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan persepsi petani di desa Temusari atas transaksi gadai lahan persawahan dan tinjauannya dalam prinsip keadilan bertransaksi secara syariah. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 54.

² Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode *key informan* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.³

Adapun informan yang akan dipilih yaitu :

1. Petani di Desa Temuasri
2. Kepala Desa Temuasri
3. Kepala Kelompok Tani Desa Temuasri
4. Tokoh Masyarakat Desa Temuasri

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini digunakan observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sistematis dalam mengamati obyek penelitian dengan menggunakan pedoman instrumen informan, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 54.

dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.⁴ Menurut Arikunto, mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dari semua responden yang bersangkutan.

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi geografis dan kondisi kemasyarakatan warga Desa Temuasri Kabupaten banyuwangi
- b. Tranksaksi gadai lahan persawahan pada masyarakat Desa Temuasri

2. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut.⁵

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti (pewawancara) menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh informan.

Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa sangat terbuka, sehingga

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Asdi Mahastya, 2006), 166.

⁵ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

informan mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.

Metode *interview* ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Faktor pendorong yang menyebabkan para petani di Desa Temuasri melakukan transaksi gadai lahan persawahan.
- b. Proses praktik transaksi gadai lahan persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri.
- c. Persepsi tokoh masyarakat di Desa temuasri terhadap transaksi gadai lahan persawahan yang dilakukan oleh petani.

3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumenter adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumenter ini adalah surat-surat perjanjian gadai lahan persawahan oleh petani di desa Temuasri dan Peta Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi.

⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 240.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasi keadaan satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸ Analisis data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari proses kerja awal untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, kemudian dianalisis dengan kerangka kerja penelitian. Adapun analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu diharapkan adanya temuan-temuan empiris yang dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, karena peneliti berpartisipasi langsung di tempat objek penelitian.

Menurut Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranparansi data kasar yang muncul dari catatan2 tertulis dilapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Yaitu merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap dereta, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan

⁸ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

memutuskan jenis dan bentuk data bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan⁹

Peneliti yang kompeten akan menganalisa semua data yang diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar, dan mengokoh.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

⁹ Huberman & Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : UI, 1992), 15-21.

¹⁰ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian, yakni para petani, Kepala Desa, dan ketua kelompok tani. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi

dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

e. Memilih dan memanfaatkan informasi

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

g. Memahami etika dalam penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

1) Pembatasan latar dan peneliti

2) Penampilan

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

4) Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan

1) Keakraban hubungan

2) Mempelajari bahasa

3) Peranan peneliti

c. Berperan-serta sambil mengumpulkan data

1) Mencatat data

2) Analisis di lapangan

d. Tahap analisis data¹¹

¹¹ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 94-102.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Umum Desa Temuasri

Desa Temuasri merupakan salah satu desa dari 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sempu yang berlokasi di Barat Daya Kabupaten Banyuwangi. Antara kantor Desa Temuasri dengan kantor Kecamatan Sempu berjarak ± 6 KM dan berjarak ± 45 KM dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.¹

Luas wilayah Desa Temuasri mencapai 1.032.090 hektar per meter persegi yang terdiri dari 67.100 ha/m² luas pemukiman, 446.730 ha/m² luas lahan persawahan, 289.390 ha/m² luas perkebunan, 10.750 ha/m² luas tanah pekuburan, 8.120 ha/m² luas pekarangan, 10.000 ha/m² luas perkantoran pemerintahan, dan prasarana umum lainnya seluas 9.000 ha/m².² Dari data di atas dapat diketahui bahwa wilayah Desa Temuasri sebagian besar berupa lahan persawahan yang mencapai 43% dari luas keseluruhan wilayah Desa.

Penduduk Desa Temuasri merupakan penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, mulai dari suku Jawa, Jawa Using, Madura, dan keturunan China. Bahasa yang digunakan pun juga beragam, yaitu bahasa Jawa, Jawa Using dan

¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014* (Banyuwangi : Pemerintah Daerah Banyuwangi, 2014), 4.

² *Ibid.*, 2.

Madura.³ Adapun pekerjaan yang ditekuni masyarakat Desa Temuasri juga beraneka ragam, didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, karena sebagian besar wilayah Desa Temuasri merupakan lahan pertanian dan sebagian besar lainnya bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, TNI, POLRI, pengusaha kecil, sopir, montir, PNS, guru sampai pengrajin industri rumah tangga.⁴

Batas-batas wilayah Desa Temuasri, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Batas sebelah utara : Desa Temuguruh
2. Batas sebelah selatan : Desa Karang Sari
3. Batas sebelah timur : Desa Temuguruh
4. Batas sebelah barat : Desa Jambewangi

Adapun kondisi pertanian Desa Temuasri sebagai berikut⁶ :

Tabel 4.1
Kondisi Pertanian Desa Temuasri
Tahun 2014

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	1.781 orang
2.	Tidak memiliki	1.116 orang
3.	Memiliki kurang dari 1 ha	420 orang
4.	Memiliki 1,0 – 5,0 ha	40 orang

³ Ali Sodikin, *wawancara*, Temuasri, 06 April 2015.

⁴ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 1.

⁵ *Ibid*, 22-23.

⁶ *Ibid*, 5.

1	2	3
5.	Memiliki 5,0 – 10 ha	7 keluarga
6.	Memiliki lebih dari 10 ha	3 keluarga
7.	Jumlah total keluarga petani	1.781 keluarga

2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Temuasri

Desa Temuasri terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun Tapaklembu, Dusun Krajan, Dusun Karangharjo, Dusun Awu-awu. Keempat dusun ini sangat berpotensi dalam bidang pertanian karena sebagian wilayah dusun berupa lahan pertanian. Sedangkan satu dusun, yakni Dusun Bendokerep merupakan wilayah perkebunan. Meski demikian, pemukiman warga dapat dikategorikan padat.

Adapun jumlah penduduk Desa Temuasri sebagai berikut⁷ :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	5.548 orang
2.	Jumlah perempuan	6.780 orang
3.	Jumlah total	12.328 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	3.176 KK
5.	Kepadatan penduduk	60 per KM ²

⁷Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 20-21.

Tabel 4.3
Data Usia Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014

No.	Usia	Jumlah	Prosentase dari jumlah penduduk
1.	0-12 bulan	143 orang	1,15 %
2.	1-5 tahun	256 orang	2,07 %
3.	0-7 tahun	568 orang	4,60 %
4.	7-18 tahun	2.302 orang	18,67 %
5.	18-56 tahun	9.135 orang	74,09 %
6.	> 56 tahun	324 orang	2,64 %

3. Kondisi Pendidikan Desa Temuasri

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat dinikmati dan dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, dan pendidikan itu sendiri merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Berikut ini merupakan data pendidikan penduduk Desa Temuasri.⁸

IAIN JEMBER

⁸Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 21-22.

Tabel 4.4
Data Pendidikan Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014

No	Tingkatan pendidikan	Laki-laki	perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	227 orang	298 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PG	187 orang	206 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	947 orang	1401 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	11 orang	17 orang
6.	Usia 18-56 thn pernah SD tapi tidak tamat	181 orang	271 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	1642 org	1974 org
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	495 orang	655 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	643 orang	715 orang
10.	Tamat SMP/ sederajat	921 orang	934 orang
11.	Tamat SMA/ sederajat	247 orang	262 orang
12.	Tamat D-1	7 orang	15 orang
13.	Tamat D-2	12 orang	12 orang
14.	Tamat D-3	6 orang	4 orang
15.	Tamat S-1	8 orang	16 orang
16.	Tamat S-2	4 orang	6 orang
17.	Tamat S-3	1 orang	3 orang
Jumlah		5.539 org	6.789 org
Jumlah total		12.328 orang	

4. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Temuasri

Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk Desa Temuasri sangatlah beragam, yaitu sebagai berikut⁹ :

Tabel 4.5
Data Jenis Pekerjaan Penduduk
Desa Temuasri Tahun 2014

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	perempuan
1.	Petani	804 orang	460 orang
2.	Buruh tani	1.792 orang	1.239 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	51 orang	15 orang
4.	Pengrajin industri rumah tangga	133 orang	50 orang
5.	Pedagang keliling	25 orang	54 orang
6.	Peternak	181 orang	-
7.	Montir	9 orang	-
8.	Perawat swasta	4 orang	6 orang
9.	TNI	7 orang	-
10.	POLRI	3 orang	-
11.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	34 orang	15 orang
12.	Pengusaha kecil dan menengah	7 orang	11 orang
13.	Karyawan perusahaan swasta	173 orang	101 orang
14.	Sopir	19 orang	-

IAIN JEMBER

⁹Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 22-23.

5. Kondisi Keagamaan Desa Temuasri

Berikut ini merupakan kondisi keagamaan penduduk yang memeluk keyakinannya masing-masing dan keadaan sarana ibadah di Desa Temuasri.¹⁰

Tabel 4.6
Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Temuasri
Tahun 2014

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	5.492 orang	6.724 orang	12.216 orang
2.	Kristen	43 orang	57 orang	100 orang
3.	Katholik	3 orang	6 orang	9 orang
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	1 orang	2 orang	3 orang
Jumlah		5.539 orang	6.789 orang	12.328 orang
Jumlah Total		12.328 orang		

Tabel 4.7
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk
Tahun 2014

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	14
2.	Mushalla	40
3.	Gereja	2
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

¹⁰Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 23.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini.

Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang dipakai mulai data yang umum hingga data yang khusus, pada akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif dan telah sampai pada kejenuhan data. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

Berdasarkan dokumentasi profil Desa Temuasri tahun 2014, 43% wilayah merupakan lahan pertanian.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar warga Desa Temuasri bekerja sebagai petani, karena warga memiliki sawah sendiri untuk dikelola dan bagi warga yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka akan menyewa ataupun menerima gadai sawah dari petani lain untuk dikelola. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Temuasri, Bapak Ali Sodikin mengatakan:

“Memang mayoritas warga di Desa Temuasri pekerjaannya sebagai petani karena mereka punya sawah sendiri, tapi juga tidak jarang warga yang tidak punya sawah tapi hanya punya uang, mereka akan menyewa sawah atau menerima gadai sawah milik petani lain untuk digarap”¹²

¹¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*, 2.

¹² Ali Sodikin, *wawancara*, Temuasri, 06 April 2015.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) yang berhasil peneliti temui di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa pelaksanaan transaksi gadai lahan persawahan yang dilakukan oleh para petani di Desa Temuasri sudah menjadi hal yang lumrah dan telah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka, baik petani yang menggadaikan sawahnya maupun petani yang menerima gadai sawah (pemberi pinjaman hutang). Bagi para petani, gadai sawah sesungguhnya adalah transaksi hutang piutang dengan memberikan jaminan yang berupa lahan persawahan untuk dikelola pemberi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Temuasri mengatakan :

”Gadai sudah jadi hal yang lumrah diantara para petani dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika ada kendala dalam proses gadai tersebut, biasanya mereka melakukan kesepakatan lagi. Gadai sawah ini sebenarnya sama dengan perjanjian hutang piutang dengan adanya jaminan”¹³

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Sodikin, Bapak Edy Sucipto, petani yang sering melakukan transaksi gadai sawah baik sebagai *rahin* maupun *murtahin* mengatakan :

“kalau gadai sawah sedikit sekali petani yang melakukannya, kebanyakan mereka lebih memilih sewa, tetapi gadai juga merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh petani yang sering melakukan gadai sawah dengan kesepakatan yang mereka buat. Gadai sawah sebenarnya transaksi hutang piutang, karena ada jaminannya, maka dinamakan gadai, dan jaminan tersebut berupa garapan sawah, maka dinamakan gadai sawah. Kalau gadai uang pinjaman harus dikembalikan jika sawah penggadai yang jadi

¹³Ali Sodikin, *wawancara*, Temuasri, 06 April 2015.

jaminan sudah selesai digarap oleh penerima gadai, penggadai akan sangat terbebani dengan hal ini, tetapi kalau sewa kan tidak, hanya sawah yang dikelola penerima sewa sedangkan pihak yang menyewakan mendapatkan uang tanpa harus mengembalikannya”¹⁴

Menurut Bapak Sucipto, gadai sawah merupakan hal yang lumrah dilakukan antar petani di Desa Temuasri yang sering melakukan gadai sawah, meskipun hanya beberapa petani saja yang melakukannya. Petani lebih cenderung melakukan sewa sawah daripada gadai sawah, karena pihak yang menyewakan tidak terbebani dengan pengembalian uang pinjaman seperti yang terdapat pada gadai sawah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para petani yang sering melakukan gadai sawah di Desa Temuasri mengenai proses transaksi gadai yang biasa mereka lakukan, transaksi gadai lahan persawahan hakikatnya merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta bernilai yang berupa lahan persawahan, dan bentuk jaminan tersebut berupa garapan sawah oleh murtahin sampai batas waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Sejahtera Desa Temuasri, Bapak Yon mengatakan :

“Kalau gadai yang selama ini dilakukan petani, termasuk saya juga pernah menggadaikan dan menerima gadai dari petani lain, jadi gadai itu bisa dikatakan sebagai transaksi hutang piutang dengan jaminan berupa sawah agar digarap oleh penerima gadai sampai waktu pengembalian telah jatuh tempo”¹⁵

Apa yang dikatakan Bapak Yon senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Paidik, dia mengatakan :

¹⁴ Edy Sucipto, *wawancara*, Temuasri, 12 Mei 2015.

¹⁵ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

“Kalau gadai sawah itu sebenarnya hutang piutang dengan jaminan berupa garapan lahan persawahan sampai waktu perjanjian habis”¹⁶

Hal tersebut juga dikukuhkan oleh Sekretaris Desa Temuasri yang berlatar belakang pendidikan hukum, Bapak Edy Sucipto selaku rahin dan murtahin mengungkapkan hal yang sama dengan kedua petani sebelumnya, dia mengatakan :

“Kalau gadai seperti ini, gadai itu sebenarnya perjanjian hutang piutang atau meminjam uang dengan adanya jaminan. Jaminannya berupa sawah yaitu dengan bentuk garapan sawah. Misalnya saya dengan anda. Anda meminjam uang ke saya dengan jaminan saya menggarap sawah anda selama satu tahun. Sebelum satu tahun uang belum bisa dikembalikan, jadi menunggu masa garapan selesai. Kalau sudah jatuh tempo belum bisa mengembalikan pinjaman, sawah tetap digarap terus sampai bisa mengembalikan uang pinjamannya”¹⁷

Gadai sawah yang biasa dilakukan oleh para petani Desa Temuasri sebenarnya merupakan perjanjian hutang piutang antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian dengan batas waktu tertentu. Perjanjian hutang piutang tersebut menyertakan jaminan yang berupa lahan persawahan agar dikelola oleh orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menerima gadai. Besarnya uang yang dipinjamkan sesuai dengan luas sawah yang dimiliki rahin dan kebutuhan rahin terhadap uang yang dipinjamkan. Apabila waktu telah jatuh tempo, maka pihak peminjam harus mengembalikan uang yang telah dipinjam, begitu pun pihak yang memberikan pinjaman harus mengembalikan sawah yang berstatus sebagai jaminan tersebut. Apabila dalam waktu jatuh tempo pihak peminjam

¹⁶ Paidik, *wawancara*, Temuasri, 26 April 2015.

¹⁷ Edy Sucipto, *wawancara*, Temuasri, 12 Mei 2015.

belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka jaminan yang berupa sawah tersebut akan terus dikelola oleh penerima gadai sampai peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.

Bentuk transaksi hutang piutang yang menyertakan barang jaminan kepada pihak yang memberikan hutang disebut transaksi gadai, begitu pula para petani menyebut dan menganggap transaksi yang mereka lakukan adalah gadai dengan barang jaminan berupa garapan sawah.

1. Faktor-faktor yang mendorong para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi gadai lahan persawahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa *rahin* dan *murtahin*, terdapat banyak faktor yang melatar belakangi *rahin* untuk menggadaikan sawahnya atau meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan hidup dengan memberikan jaminan garapan sawah yang *rahin* miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Urip selaku *murtahin*. Bapak Urip mengatakan :

“Kalau orang menggadaikan sawahnya ke saya, biasanya karena terdesak kebutuhan, untuk membayar sekolah anaknya atau untuk kebutuhan konsumtif, ya macam-macam kebutuhan orang”¹⁸

Apa yang dikatakan Bapak Urip juga diungkapkan oleh Bapak

Abdurrahim Sholeh selaku *rahin*. Bapak Sholeh mengatakan :

“Ya kalau alasan petani melakukan gadai bermacam-macam, kalau saya ya karena terdesak kebutuhan, salah satunya untuk modal menggarap sawah saya yang lain. Kemudian hasil

¹⁸ Urip, *wawancara*, Temuasri, 08 Mei 2015.

panenan saya gunakan untuk membayar hutang saya atau menebus sawah yang saya gadaikan”¹⁹

Menurut Bapak Sholeh, kebutuhan yang mendesak merupakan alasan pertama yang mendorong dirinya untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar, yaitu dengan menggadaikan sawah yang ia miliki, sebab uang tersebut akan ia gunakan sebagai modal untuk mengelola sawahnya yang lain.

Berbeda lagi dengan Bapak Yon, seorang *rahin* yang terpaksa harus menggadaikan sawahnya untuk biaya operasi istrinya. Ia mengatakan :

“kalau saya menggadaikan sawah saya waktu itu karena dua faktor, yang pertama untuk biaya operasi Caesar istri saya waktu melahirkan anak kedua. Waktu itu butuh biaya besar dan harus tersedia segera, karena tidak ada pilihan lain saya menggadaikan sawah saya daripada saya menggadaikan sawah saya ke bank. Prosesnya lama dan berbelit-belit. Kalau ke sesame petani cepat dan mudah”²⁰

Bapak Jainik, seorang *rahin* yang juga terpaksa harus menggadaikan sawahnya selain untuk modal mengelola sawahnya yang lain, juga untuk membayar biaya sekolah anaknya yang akan melanjutkan ke sekolah Pelayaran ternama di Surabaya. Uang tersebut harus didapatkan oleh Bapak Jainik dalam waktu yang terbatas dan harus dibayarkan dengan segera. Bapak Jainik menuturkan :

“Ya kalau saya menggadaikan sawah saya dengan harga Rp. 50.000.000,- karena untuk biaya sekolah anak saya yang mau melanjutkan sekolah di Pelayaran di Surabaya, biayanya di

¹⁹ Abdurrahim Sholeh, *wawancara*, Temuasri , 06 Mei 2015.

²⁰ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

sana mahal, jadi saya butuh uang tambahan dan sisanya saya buat untuk modal menggarap sawah saya yang lain”²¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa petani meminjam sejumlah uang kepada petani lainnya dengan memberikan jaminan berupa garapan sawah kepada murtahin dengan berbagai alasan, diantaranya yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif yang mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, hingga digunakan sebagai modal untuk mengelola sawahnya yang lain.

Faktor-faktor tersebut telah memotivasi petani untuk menggadaikan sawahnya meskipun dalam keadaan terpaksa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Hal tersebut dilakukan dibawah ketidak berdayaan mereka, ketidak senggajaan bahkan tidak terduga sebelumnya bahwa kebutuhan yang harus segera dipenuhi dapat hadir kapan saja. Rahin dengan terpaksa membiarkan sawahnya digarap oleh murtahin demi untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan, sebab jaminan yang berupa garapan telah menjadi suatu ketentuan pasti dan merupakan syarat yang disebutkan dalam perjanjian.

2. Praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Dalam proses perjanjian gadai sawah yang biasa dilakukan oleh petani Desa Temuasri, perjanjian dilakukan secara tertulis dan

²¹ Jainik, *wawancara*, Temuasri, 14 Mei 2015.

bermaterai disertai tanda bukti perjanjian berupa kwitansi jika di antara para pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayaan. Bahkan mereka melibatkan aparat Pemerintah Desa Temuasri, baik Kepala Dusun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai saksi atas transaksi gadai sawah jika nilai gadainya menurut mereka merupakan jumlah yang besar. Adanya kwitansi dan saksi-saksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak *murtahin* jika suatu ketika *rahin* melanggar perjanjian, sehingga ada bukti tertulis dan para saksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Yon, dia mengatakan :

“Kalau gadai jumlah uangnya selalu dalam jumlah besar. Kalau saya pakai perjanjian tertulis dengan saksi dan mengetahui aparat pemerintah desa supaya perjanjian semakin kuat. Saya jadikan antisipasi saja”²²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Idik, dia mengatakan:

“kalau perjanjian gadai sawah yang saya buat ya secara tertulis, tidak memakai materai karena sudah ada saksi dari pihak keluarga saya dan dari aparat serta dengan mengetahui Kepala Desa Temuasri. Itu saja sudah cukup sebagai bukti perjanjian”²³

Bapak Sucipto selaku Sekretaris Desa Temuasri juga menegaskan mengenai proses perjanjian gadai sawah, Bapak Sucipto mengatakan :

“kalau orang yang sadar hukum pasti akan datang ke saya untuk melakukan perjanjian gadai. saya buat blanko perjanjiannya, saya sebagai saksi, atau kepala dusun atau dari pihak keluarga, dan perjanjian tertulis itu ada yang bernaterai

²² Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

²³ Paidik, *wawancara*, Temuasri, 26 April 2015.

ada yang tidak, tergantung kesepakatan dua. Dan wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Supaya kalau ada yang melanggar perjanjian, jika digugat kan ada bukti tertulis dan saksi-saksinya. Tapi orang-orang juga banyak yang melakukan perjanjian sendiri pakai kwintansi, yang penting ada dua pihak dan saksi-saksi, tidak perlu penguatan dari desa”²⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses atau alur transaksi gadai dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

- a. Petani A yang memiliki sawah seluas 2.399 M2 membutuhkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian dia datang kepada petani B dengan maksud untuk meminjam uang yang dibutuhkan tersebut.
- b. Kemudian mereka melakukan negosiasi terkait harga gadai dan jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan beserta waktu jatuh tempo yang disepakati. Jika kedua pihak menyetujui, maka kedua pihak datang ke Sekretaris Desa Temuasri untuk memberitahukan hal tersebut.
- c. Keesokan harinya kedua belah pihak datang ke kantor Desa Temuasri untuk memberitahukan tentang transaksi gadai yang mereka lakukan. Kemudian sekretaris desa akan membuat perjanjian tertulis. Petani A selaku pemilik tanah harus membawa akta tanah dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan saksi dari keluarganya. Karena tanah yang digadaikan harus tanah

²⁴ Edy Sucipto, SH., *wawancara*, Temuasri, 12 Mei 2015.

sawah milik sendiri, bukan milik orang lain atau dalam masa kekuasaan orang lain. Sedangkan petani B juga membawa saksi.

- d. Ketika perjanjian tertulis telah selesai beserta seluruh ketentuan yang diminta oleh kedua belah pihak, kemudian para pihak dan saksi menandatangani perjanjian kemudian diikuti para saksi dan mengetahui Kepala Desa. Setelah itu petani B menyerahkan uang pinjaman secara tunai kepada petani B di hadapan para saksi. Dan sawah siap garap yang menjadi jaminan dapat langsung dikelola oleh penerima gadai. Dengan penyerahan uang pinjaman tersebut merupakan tanda berakhirnya forum pembuatan perjanjian.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Edy Sucipto selaku aparat Desa. Bapak Edy mengatakan :

“Jadi prosesnya, kedua belah pihak yang melakukan gadai datang ke kantor Desa dengan membawa bukti kepemilikan tanah bagi pihak penggadai, dan keduanya membawa saksi dari pihak keluarga atau kepala dusun. Setelah mereka menyepakati harga dan jumlah jaminan garapan yang sudah disepakati sebelumnya, saya menulis perjanjian tertulis yang berisi ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Setelah disepakati, kedua belah pihak bertanda tangan baik di atas materai atau tidak, itu tergantung kesepakatan, karena tanpa materai pun bukti perjanjian sudah kuat karena mengetahui Kepala Desa. Kemudian diikuti dengan saksi, saya dan kepala desa. Setelah itu pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman secara tunai dihadapan kita semua yang hadir”

Dalam perjanjian gadai sawah tersebut menyebutkan bahwa pihak rahin harus memberikan sawahnya sebagai jaminan dengan cara dikelola oleh murtahin sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah perjanjian tersebut maka rahin tidak mempunyai hak lagi untuk

menggarap sawah yang dijadikan jaminan karena sudah menjadi hak murtahin sampai masa gadai telah habis. Ketika waktu sudah jatuh tempo, maka rahin harus mengembalikan uang pinjaman. Apabila rahin tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, maka sawah akan tetap digarap murtahin sampai rahin melunasi hutangnya.

Pada praktik gadai sawah ini, para petani memiliki kesepakatan yang berbeda-beda dalam menentukan besarnya uang yang akan dipinjamkan yang disesuaikan dengan luas sawah yang dijadikan jaminan. Pada umumnya sawah seperlima hektar dapat digadaikan dengan harga Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000 dengan jaminan 3 kali garapan atau masa panen yang pada umumnya 3 kali masa panen yang memakan waktu satu tahun. Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Waktu pengembalian uang pinjaman pun juga dapat disepakati bersama sesuai dengan kemampuan peminjam. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yon. Ia mengatakan :

”kalau besarnya harga gadai, jumlah garapan dan waktu pengembalian itu tergantung kesepakatan, lumrahnya kalau seperempat bahu atau seperlima hektar itu harga gadainya Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000,-, dengan jaminan 3 garapan. Kalau saya menggadaikan sawah saya dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan jaminan 4 garapan atau 1 tahun lebih 4 bulan. Karena saya mampu mengembalikan uang tersebut dalam waktu jatuh tempo tersebut.”²⁵

Namun jika rahin tidak bisa mengembalikan pinjaman sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka sawah akan tetap dikelola

²⁵Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

oleh murtahin sampai rahin bisa mengembalikan pinjamannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yon sebagai rahin dan murtahin, dia mengatakan :

“ya tidak bisa, kan sudah perjanjian di awal kalau uang akan dikembalikan jika sudah 6 garapan. Jadi harus nunggu dulu sampek 6 garapan. Yang menghutangi gak mau rugi, apa lagi memang perjanjiannya sudah gitu. Kecuali di awal perjanjian ada kesepakatan seperti itu, kalau sudah punya uang sebelum waktu jatuh tempo, bisa dibayarkan dan sawahnya dikembalikan”²⁶

Bapak Idik sebagai rahin juga menuturkan hal yang sama :

“Dia datang ke saya pinjam uang Rp. 50.000.000,- dengan jaminan menggarap sawahnya itu, entah 3 garapan itu terserah kesepakatan antara dua belah pihak. Setelah masa garapan selesai maka dia harus mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- itu ke saya. Kalau belum 3 garapan uangnya belum bisa dikembalikan”²⁷

3. Praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah

Dalam gadai sawah yang dilakukan di Desa Temuasri, murtahin selalu memanfaatkan lahan persawahan yang merupakan jaminan dengan cara mengelolanya sampai waktu perjanjian gadai telah habis.

Barang jaminan yang berupa lahan persawahan dikelola oleh *murtahin* tanpa adanya ikut campur dari rahin, karena hak untuk mengelola berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Dalam mengelola sawah jaminan tersebut, *murtahin* menggunakan modalnya sendiri

²⁶ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

²⁷ Paidik, *wawancara*, Temuasri, 26 April 2015.

hingga masa panen tiba. Hasil dari panen tersebut sepenuhnya juga merupakan milik dan hanya dinikmati oleh *murtahin*. *Rahin* sama sekali tidak ikut campur apapun yang terjadi pada lahan sawahnya yang menjadi barang jaminan tersebut.

Bapak Jainik mengemukakan bahwa *murtahin* diuntungkan dengan mengelola sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Keuntungannya terletak pada hasil panen yang dia dapatkan dari mengelola sawah *rahin*, di samping itu ketika waktu perjanjian sudah jatuh tempo, *murtahin* mendapatkan uang yang dipinjam oleh *rahin* sebesar jumlah awal ketika *rahin* meminjam.

Bapak Ali Sodikin mengatakan :

“Kalau panen dari sawah gadaian yang jadi jaminan ya hasilnya dinikmati sendiri oleh penerima gadai. Sawah itu adalah jaminan dan sudah kesepakatan untuk digarap dan modalnya juga dari penerima gadai, jadi penggadai tidak dapat apa-apa dari hasil panen”²⁸

Berdasarkan penelitian tersebut, *murtahin* lebih diuntungkan daripada *rahin*. Keuntungan terletak pada dua hal, selain uang pinjaman akan dikembalikan oleh *rahin* dalam jumlah yang sama, *murtahin* juga mendapatkan hasil panen dari mengelola sawah yang diberikan *rahin* sebagai jaminan dengan segala risiko mengelola sawah. Hal tersebut diakui oleh *rahin* maupun *murtahin*, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Urip, dia mengatakan :

²⁸ Ali Sodikin, *wawancara*, Temuasri, 06 April 2015.

“Memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan, selain uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen”²⁹

Dengan adanya keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh *murtahin*, hal tersebut mengakibatkan pihak *rahin* merasa dirugikan. Selain dia harus mengembalikan uang pinjaman, sawah yang seharusnya *rahin* kelola sendiri untuk membayar hutang, justru dikelola oleh *murtahin*. Beberapa petani mengatakan bahwa *rahin* memang merupakan pihak yang dirugikan dengan gadai sawah. Bahkan petani juga menganggap bahwa hasil panen yang didapatkan *murtahin* dari hasil mengelola sawah jaminan tersebut sama halnya dengan bunga yang harus dibayarkan ke Bank jika melakukan gadai sawah melalui lembaga keuangan. Petani juga beranggapan bahwa hasil panen tersebut seperti uang beranak atau riba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Temuasri. Bapak Ali Sodikin mengatakan :

“Kalau menurut saya memang tidak adil, tapi mau bagaimana lagi, gadai sawah sudah jadi hal yang lumrah diantara para petani dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika ada kendala dalam proses gadai tersebut, biasanya mereka melakukan kesepakatan lagi”³⁰

Bapak Yon juga mengatakan hal yang sama mengenai hal tersebut. Bapak Yon mengatakan :

“Saya pun juga setuju kalau masalah itu. Memang merugikan dan kasihan pihak penggadai, tapi ya apa mau orang minjamkan uang tanpa ada jaminannya, sedangkan penggadai

²⁹ Urip, wawancara, Temuasri, 08 Mei 2015.

³⁰ Ali Sodikin, wawancara, Temuasri, 06 April 2015.

selalu meminta pinjaman yang besar. Seperti sudah kebiasaan yang dilakukan dalam gadai sawah, kadang pihak penggadai malah menawarkan agar sawahnya digarap asalkan dia dipinjami uang. Serba repot juga. Kadang kasihan juga kalau dia benar-benar butuh uang”³¹

Dalam teori Hukum Islam Jumbuh Ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai tersebut hukumnya haram. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah termasuk riba. Para tokoh masyarakat secara teoritis juga telah mengetahui hal tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Suryamen. Beliau menuturkan bahwa dalam praktik gadai sawah yang dilakukan petani mengandung unsur riba dan ketidakadilan. Bapak Suryamen mengatakan :

“Kalau dikaji dari Hukum Islam beberapa pendapat memang mengatakan lebih banyak riba, karena termasuk memberi bunga atau bayaran lebih kepada murtahin dari hasil menggarap sawah. Dan riba tersebut yang menyebabkan adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak, yaitu penggadai. Tetapi menurut saya, tergantung dari motif gadainya. Motif gadai ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama motif gadai untuk konsumtif atau memenuhi kebutuhan hidup dan yang kedua motif gadai untuk bisnis seperti untuk modal mengelola bisnis atau sawah. Kalau orang menggadaikan sawahnya dengan motif memenuhi kebutuhan yang mendesak, maka sebagai orang islam kita harus menolong dengan memberikan pinjaman tanpa harus memberinya beban. Orang yang sedang kesusahan seperti itu akan melakukan apa saja yang penting dia dapat pinjaman uang, meski terpaksa sawahnya harus digarap, dia bilang iya-iya saja yang penting ada uang di tangan. Jadi penerima gadai harus tahu kondisi penggadai. Yang kedua gadai model bisnis atau motif menggadaikan sawah untuk modal mengelola sawahnya yang lain. Ya jelas mereka tidak terpaksa dan tidak terbebani, karena ada sawah lain yang bisa dia garap untuk membayar hutangnya. Gadai untuk bisnis ini sudah ditata sedemikian rupa

³¹ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

untung dan ruginya, kalau untuk kebutuhan yang mendesak seperti membayar biaya operasi istrinya dan biaya pendidikan anaknya, ini tidak dapat disamakan.”³²

Demikian pula yang ditegaskan oleh Bapak Ibrahim selaku tokoh masyarakat setempat. Beliau menuturkan :

“Kalau secara Hukum Islam, semua perjanjian itu boleh termasuk gadai, asal tidak ada dalil yang melarang dan selama tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Memang tidak boleh sebenarnya transaksi gadai dengan jaminan garapan sawah, karena hasil garapan itu sama saja dengan uang beranak atau bunga kalau di bank. Untungnya penerima gadai banyak. Tapi ya kebiasaannya petani kalau gadai memang seperti itu, di mana-mana ya akan mengikuti kebiasaan itu, kalau tidak sama dengan yang lainnya ya tidak ada yang mau. kondisi orang yang menggadaikan juga macam-macam, kalau orang yang terdesak dengan kebutuhan sedangkan dia hanya punya 1 sawah, kemudian dia menggadaikan sawahnya, dalam hati pasti merasa terpaksa dan berat kalau sawah yang seharusnya dia garap digarap oleh penerima gadai, karena itu tumpuan hidupnya. Kalau yang dibuat modal bisnis atau usaha lain ya beda lagi, yang namanya bisnis sudah direncanakan. Artinya, ada usaha lain yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Jadi dalam bisnis ini unsure ketidakadilan tidak ada, yang ada hanya tetap riba dari hasil sawah jaminan yang digarap penerima gadai”³³

Para tokoh masyarakat menjelaskan berdasarkan pengetahuan agama Islam yang mereka ketahui bahwa dalam praktik gadai sawah di Desa Temuasri dalam hal pemanfaatan barang jaminan secara Hukum Islam sama halnya dengan riba, bunga atau uang beranak seperti halnya pada lembaga keuangan dalam transaksi pembiayaan. Namun lebih lanjut, tokoh masyarakat menjelaskan bahwa letak ketidakadilan dan unsur riba yang terdapat pada transaksi gadai

³² Suryamen, *wawancara*, Temuasri, 29 Juni 2015.

³³ Ibrahim, *wawancara*, Temuasri, 24 Juni 2015.

tergantung dari faktor penyebab dan tujuan petani melakukan transaksi gadai itu sendiri.

Jika faktor penyebab transaksi gadai karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya hidup sehari-hari, membayar pendidikan anak, membayar biaya operasi salah satu keluarga, maka tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai seharusnya tidak dilakukan karena mengandung riba dan ketidakadilan bagi pihak rahin. Riba terletak pada tambahan pembayaran, yaitu tambahan uang yang berasal dari hasil garapan sawah. Sedangkan ketidakadilan terletak pada unsur keterpaksaan yang dialami rahin. Meskipun secara lisan rahin yang dalam kondisi terdesak mengizinkan murtahin menggarap sawahnya, sebenarnya rahin dalam keadaan terpaksa agar ia segera mendapatkan uang yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal tersebut, gadai sawah seharusnya tidak dilakukan. Jika penerima gadai mengetahui kondisi rahin yang sangat kesulitan, murtahin dapat meminjamkan uang yang rahin butuhkan tanpa harus melakukan gadai. Dalam hal ini prinsip tolong-menolong sesama muslim yang dikedepankan. Melalui sikap saling tolong-menolong inilah yang akan menghindarkan murtahin memakan uang riba dan hasil dari mendzalimi rahin.

Sedangkan jika faktor penyebab dan tujuan transaksi gadai karena bisnis atau sebagai modal untuk mengelola sawah maupun bisnis lain, maka dalam transaksi gadai tersebut tidak terdapat unsur

ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterpaksaan dari pihak *rahin* untuk menggadaikan sawahnya hingga sawahnya dijadikan jaminan dengan cara dikelola oleh *murtahin* sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. *Rahin* sudah memperhitungkan akibat transaksi gadai yang ia lakukan karena berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Di samping itu, dengan uang hasil gadaian yang ia jadikan modal untuk menggarap sawahnya yang lain, ia mendapatkan hasil dari sawah tersebut yang kemudian digunakan untuk membayar hutang atau menebus sawah yang ia gadaikan. Tetapi, pada hakekatnya, hasil sawah yang dikelola oleh *murtahin* tetap mengandung *riba*.

Para petani pun juga berpendapat demikian bahwa pengelolaan sawah gadai oleh *murtahin* merugikan *rahin* karena *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, para petani menyepakati bahwa dalam gadai sawah yang terdapat unsure *riba* dan merugikan salah satu pihak tersebut pada kesimpulannya mengandung unsur ketidakadilan. Apa yang diterima oleh *rahin* tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh *murtahin*. Hal ini diperkuat dengan beberapa pengakuan yang ditegaskan oleh para petani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yon, beliau mengatakan :

“kalau saya jadi pihak penggadai ya ngerasa tidak adil, tapi kalau buat bisnis ya malah menguntungkan. dan sebenarnya sama saja dengan bunga atau kalau dalam Islam disebut *riba*,

hasilnya double, uang kembali dan dapat hasil dari panen menggarap sawah yang jadi jaminan”³⁴

Bapak Sholeh juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

“memang betul kalau tidak adil. Ya tidak adilnya dari situ, makanya kadang beberapa orang tidak mau terima gadai, karena itu tadi, tidak adil dan uang beranaknya besar sekali kalau hasil panen kan kalau pas lagi untung bias berkali-kali lipat, dan hasilnya dinikmati sendiri”³⁵

Bapak Urip pun mengatakan hal yang senada dengan petani lainnya tentang adanya unsur ketidakadilan yang dialami oleh *rahin* dalam gadai sawah, yaitu dalam hal pemanfaatan sawah oleh *murtahin*. Bapak Urip mengatakan :

“memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan, selain uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen. Sebenarnya tidak adil untuk penggadai, karena sawahnya sudah digarap masih harus mengembalikan uang dengan utuh. Tapi saya mau bagaimana lagi mbak, kadang mereka memaksa karena terdesak kebutuhan. Ya saya terima saja”³⁶

Dalam masalah ini, para petani sebenarnya mengakui bahwa pemanfaatan barang jaminan yang berupa garapan sawah mengandung unsur riba, ketidakadilan bagi *rahin* dan hasil garapan oleh *murtahin* sama halnya dengan uang beranak. Meskipun demikian, para petani tetap saja melakukan transaksi gadai sawah. Hal ini disebabkan karena gadai sawah sudah menjadi hal yang lumrah dan transaksi yang

³⁴ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

³⁵ Abdurrahim Sholeh, *wawancara*, Temuasri, 06 Mei 2015.

³⁶ Urip, *wawancara*, Temuasri, 08 Mei 2015.

demikian sudah menjadi kebiasaan para pelaku gadai dalam transaksi gadai sawah di Desa Temuasri. Di samping itu, terkadang *murtahin* tidak kuasa untuk menolak permintaan *rahin* karena terdesak dengan kebutuhan sehingga membutuhkan uang dengan segera. Bahkan tidak jarang *rahin* mendesak *murtahin* dan menawarkan agar sawahnya dikelola oleh *murtahin* selama *rahin* meminjam uangnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Idik. Beliau mengatakan :

“Tapi mau bagaimana lagi, terkadang yang punya sawah itu sangat terdesak dengan kebutuhan, bahkan malah menawarkan sawahnya untuk digarap supaya jadi jaminan, kalau secara teori hukum Islam kan tidak boleh, makanya sekarang saya tidak mau meminjamkan uang atau melakukan gadai. Kalau mereka mau ya saya sewa saja sawahnya. Kalau tidak mau ya sudah. Kalau mau saya sewa murah, tapi saya pinjami uang yang dibutuhkan, kalau sudah punya uang bisa ngembalikan uangnya ke saya, tapi sawahnya saya sewa. Saya sudah tidak mau menggadai, tidak mau saya, tidak enak sama yang punya sawah. Kasihan dan merugikan penggadai”³⁷

Apa yang dikatakan oleh Bapak Idik senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sholeh selaku *rahin* dan *murtahin*. Meskipun dia tahu bahwa gadai sawah merugikan dan tidak adil bagi dirinya, dia tetap saja menggadaikan sawahnya karena tuntutan kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Daripada dia harus meminjam uang ke Lembaga Keuangan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit dalam proses pencairannya, dia lebih memilih meminjam uang ke petani lain dengan menjaminkan sawahnya kepada *murtahin*. Beliau mengatakan :

³⁷ Paidik, *wawancara*, Temuasri, 26 April 2015.

“kalau saya karena memang benar-benar terdesak kebutuhan hidup dan saya membutuhkan uang dengan segera. Kalau saya pinjam ke bank prosesnya lama dan berbelit-belit”³⁸

Namun, beberapa petani yang telah mengetahui dan sadar bahwa dalam transaksi gadai yang dia lakukan mengandung riba, bunga dan ketidakadilan bagi *rahin*, mereka memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi agar dalam transaksi gadai sawah tersebut tidak terdapat riba atau uang beranak. Karena mereka mengetahui bahwa dalam hukum Islam, riba hukumnya haram, sehingga transaksi apapun yang didalamnya terdapat unsur riba adalah haram untuk dilakukan.

Salah seorang petani pelaku gadai, yaitu Bapak Sholeh menjelaskan bahwa selama dia menjadi *murtahin* dan mendapatkan hasil dari panen sawah milik *rahin* yang berstatus jaminan, dia merasakan jika hasil panen tersebut tidaklah barokah jika dinikmati oleh dirinya dan keluarganya, bahkan timbul rasa bersalah dalam dirinya. Dia merasa bahwa uang hasil panen tersebut cepat habis tanpa tahu rimbanya. Tetapi dia telah memiliki solusi agar rezeki yang dia dapatkan dari hasil mengelola sawah *rahin* menjadi halal dan barokah.

Bapak Yon menjelaskan :

“kalau saya, tergantung kebutuhan saja nanti. Tapi kalau saya boleh jujur, keuntungan yang saya dapatkan dari gadai ini tidak barokah, saya merasa uang itu cepat habis, kadang juga dilanda rasa bersalah. Tapi saya punya solusi, saya tetap bisa bantu orang yang butuh uang, tapi saya juga tidak merugikan dia dengan gadai itu. Jadi begini, misalnya anda pinjam uang Rp. 20.000.000,- dengan jaminan 3 garapan sawah. Saya bilang ke anda, 3 garapan ini saya sewa saja, kalau harga sewa seperlima

³⁸ Abdurrahim Sholeh, *wawancara*, Temuasri, 06 Mei 2015.

hektar itu 1,5 juta, kalau 3 garapan berarti 4,5 juta. Jadi nanti anda mengembalikan uang pinjaman ke saya sebesar 15,5 juta, karena sudah dipotong untuk bayar sewa ke anda 4,5 juta. Biasanya orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya, saya tawari begitu, kadang kasian juga kalau harus mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- dalam waktu 1 tahun”³⁹

Solusi agar transaksi gadai yang Bapak Yon lakukan tidak mengandung unsur riba, adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara menawarkan kepada *rahin* transaksi sewamenyewa dalam transaksi gadai sawah. Jadi, garapan sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin* disewa olehnya dengan harga tertentu sesuai dengan luas sawah. Bapak Yon tidak memberikan uang sewa kepada *rahin*, melainkan uang sewa tersebut dipotong dari uang pinjaman dari transaksi gadai, sehingga pada waktu jatuh tempo, *rahin* mengembalikan uang pinjaman yang telah berkurang setelah dipotong untuk sewa sawah. Misalnya uang pinjaman Rp. 20.000.000,-, sedangkan uang sewa Rp. 2.000.000,-, maka *rahin* mengembalikan uang pinjaman jika waktu sudah jatuh tempo hanya sebesar Rp. 18.000.000,-.

Selain meringankan *rahin* karena uang pinjaman berkurang, sawah yang dikelola oleh *murtahin* bukanlah sawah jaminan yang hasilnya nanti merupakan bunga atas pinjaman *rahin*, melainkan hasil dari *murtahin* menyewa sawah *rahin*.

C. Pembahasan Temuan

³⁹ Suko Hadi Wiyono, *wawancara*, Temuasri, 15 April 2015.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para petani pelaku gadai sawah di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, transaksi gadai lahan persawahan adalah transaksi yang lumrah dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan uang pinjaman dalam jumlah besar, mudah dan proses yang cepat. Pada hakikatnya transaksi gadai yang dilakukan petani di Desa Temuasri merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta bernilai yang berupa lahan persawahan atau tanah sawah siap garap, dan bentuk jaminan tersebut berupa garapan sawah oleh murtahin sampai batas waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan rahin tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka sawah akan tetap digarap oleh murtahin sampai rahin mengembalikan pinjamannya.

Transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sesuai dengan Firman Allah SWT. : Al-Baqarah: 283 “*Farihanum Maqbudlah*” pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) sajakepada orang beriman. Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya, yakni berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, transaksi gadai merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta berharga yang dimiliki sebagai jaminan kepercayaan hingga waktu berakhirnya gadai.

Sedangkan menurut Ulama fiqih, yaitu menurut Ibnu Qudamah, gadai (*rahn*) adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak mampu melunasinya. Pemberian barang jaminan ini diadakan bila salah satu pihak tidak saling percaya mempercayai.

1. Faktor-faktor yang mendorong para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi gadai lahan persawahan

Dalam Islam, transaksi gadai boleh dilakukan. Manusia melakukan berbagai transaksi ekonomi dalam hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup yang banyak ragamnya bahkan tidak dapat ditebak kapan datangnya, sehingga apabila sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut sedangkan tidak ada uang untuk memenuhinya, maka Islam memberikan alternatif, salah satunya dengan berhutang dengan memberikan jaminan yang disebut dengan gadai.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

Apa yang terjadi pada para petani pelaku gadai di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi pun juga demikian. Islam memberikan pilihan solusi yang baik berdasarkan syariat agar umatnya dapat memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup mereka, tetapi tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Sehingga gadai sawah juga

menjadi salah satu alternatif jika petani di Desa Temuasri memerlukan dana yang mendesak.

Para petani memiliki alasan atau faktor pendorong yang menyebabkan mereka melakukan gadai sawah, seperti yang dijelaskan bahwa sebuah transaksi muamalah yang dilakukan seseorang berawal dari sebuah masalah ekonomi yang harus diselesaikan, salah satunya dengan cara gadai (*rahn*).

Dapat diketahui bahwa petani meminjam sejumlah uang kepada petani lainnya dengan memberikan jaminan berupa garapan sawah kepada murtahin (gadai sawah) dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif yang mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, hingga digunakan sebagai modal untuk mengelola sawah mereka yang lain.

Faktor-faktor tersebut telah memotivasi petani untuk menggadaikan sawahnya meskipun dalam keadaan terpaksa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Hal tersebut dilakukan dibawah ketidak berdayaan mereka, ketidak senggajaan bahkan tidak terduga sebelumnya bahwa kebutuhan yang harus segera dipenuhi dapat hadir kapan saja. Rahin dengan terpaksa membiarkan sawahnya digarap oleh murtahin demi untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan, sebab jaminan yang berupa garapan telah menjadi

suatu ketentuan pasti dan merupakan syarat yang disebutkan dalam perjanjian.

2. Praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Perjanjian gadai sawah oleh para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara tertulis dan bermaterai disertai tanda bukti perjanjian berupa kwitansi jika di antara para pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayaan. Bahkan mereka melibatkan aparat Pemerintah Desa Temuasri, baik Kepala Dusun, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai saksi atas transaksi gadai sawah untuk memperkuat perjanjian. Adanya kwitansi dan saksi-saksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak *murtahin* jika suatu ketika *rahin* melanggar perjanjian, sehingga ada bukti tertulis dan para saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam proses perjanjian gadai sawah seperti yang telah dijelaskan di atas, perjanjian tertulis dilakukan dengan menghadirkan para saksi baik saksi dari warga maupun saksi dari pejabat pemerintahan Desa Temuasri agar perjanjian semakin kuat. Hal ini dilakukan sebagai tindakan antisipasi jika suatu ketika terdapat permasalahan dalam perjanjian tersebut, maka dapat dipertanggung jawabkan jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Apa yang dilakukan oleh para petani tersebut sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar suatu perjanjian hendaknya

disaksikan oleh saksi-saksi yang jujur dan dapat dipercaya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 tentang adanya saksi-saksi dalam perjanjian gadai.

Proses atau alur transaksi gadai yang dilakukan para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

- a. Petani A yang memiliki sawah seluas 2.399 M2 membutuhkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian dia datang kepada petani B dengan maksud untuk meminjam uang yang dibutuhkan tersebut.
- b. Kemudian mereka melakukan negosiasi terkait harga gadai dan jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan beserta waktu jatuh tempo yang disepakati. Jika kedua pihak menyetujui, maka kedua pihak datang ke Sekretaris Desa Temuasri untuk memberitahukan hal tersebut.
- c. Keesokan harinya kedua belah pihak datang ke kantor Desa Temuasri untuk memberitahukan tentang transaksi gadai yang mereka lakukan. Kemudian sekretaris desa akan membuat perjanjian tertulis. Petani A selaku pemilik tanah harus membawa akta tanah dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan saksi dari keluarganya. Karena tanah yang digadaikan harus tanah sawah milik sendiri, bukan milik orang lain atau dalam masa kekuasaan orang lain. Sedangkan petani B juga membawa saksi.

d. Ketika perjanjian tertulis telah selesai beserta seluruh ketentuan yang diminta oleh kedua belah pihak, kemudian para pihak dan saksi menandatangani perjanjian kemudian diikuti para saksi dan mengetahui Kepala Desa. Setelah itu petani B menyerahkan uang pinjaman secara tunai kepada petani B di hadapan para saksi. Dan sawah siap garap yang menjadi jaminan dapat langsung dikelola oleh penerima gadai. Dengan penyerahan uang pinjaman tersebut merupakan tanda berakhirnya forum pembuatan perjanjian.

Berdasarkan proses perjanjian tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk melakukan transaksi gadai sawah harus terpenuhi rukun dan syarat transaksi, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi batal atau transaksi tidak akan terjadi. Rukun dalam transaksi gadai yang dilakukan petani di Desa Temuasri adalah adanya dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu penggadai (orang yang berhutang) dan penerima gadai (orang yang memberi pinjaman atau hutang), adanya sawah siap garap yang dijadikan jaminan oleh penggadai yang dibuktikan dengan sertifikat dan akta tanah yang menerangkan bahwa sawah tersebut adalah benar-benar tanah sawah milik penggadai, adanya uang pinjaman dari penerima gadai yang akan diberikan kepada penggadai secara tunai pada waktu penandatanganan perjanjian, dan kesepakatan akad secara tertulis atau serah terima gadai sawah oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh

para saksi, baik saksi dari kedua pihak dan saksi dari aparat Desa Temuasri.

Berdasarkan hal tersebut, proses transaksi gadai sawah yang dilakukan petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) dalam Islam, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi antara rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai), adanya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), adanya hutang yang diberikan kepada penggadai (*marhun bih*) dan sighthat (*ijab qabul*). Adanya saksi dalam perjanjian juga merupakan anjuran dari Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283.

Rukun gadai dalam transaksi gadai sawah di Desa Temuasri telah sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) dalam Hukum Islam, tetapi syarat gadai tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan gadai (*rahn*) dalam Islam, sehingga mengakibatkan kecacatan dalam akad, karena transaksi mengandung syarat. Dalam perjanjian gadai sawah di Desa Temuasri, para pelaku gadai mensyaratkan adanya pemindahan hak sawah kepada penerima gadai agar dikelola selama masa perjanjian sebagai sebuah jaminan dan syarat tersebut dituliskan dalam perjanjian bahwa hak sawah diserahkan kepada murtahin untuk dikelola sampai waktu gadai berakhir. Sementara dalam gadai (*rahn*) dalam Islam adanya akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak

yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran kepada *murtahin* merupakan hal yang menjadikan akad menjadi rusak.

3. Praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah

Dalam perjanjian gadai sawah menyebutkan bahwa pihak rahin harus memberikan sawahnya sebagai jaminan dengan cara dikelola oleh *murtahin* sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah perjanjian tersebut maka rahin tidak mempunyai hak lagi untuk menggarap sawah yang dijadikan jaminan karena sudah menjadi hak *murtahin* sampai masa gadai telah habis. Ketika waktu sudah jatuh tempo, maka rahin harus mengembalikan uang pinjaman. Apabila rahin tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, maka sawah akan tetap digarap *murtahin* sampai rahin melunasi hutangnya.

Barang jaminan yang berupa lahan persawahan dikelola oleh *murtahin* tanpa adanya ikut campur dari rahin, karena hak untuk mengelola berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Dalam mengelola sawah jaminan tersebut, *murtahin* menggunakan modalnya sendiri hingga masa panen tiba. Hasil dari panen tersebut sepenuhnya juga merupakan milik dan hanya dinikmati oleh *murtahin*. *Rahin* sama sekali tidak ikut campur apapun yang terjadi pada lahan sawahnya yang menjadi barang jaminan tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, *murtahin* lebih diuntungkan daripada *rahin*. Keuntungan terletak pada dua hal, selain uang pinjaman akan dikembalikan oleh *rahin* dalam jumlah yang sama, *murtahin* juga mendapatkan hasil panen dari mengelola sawah yang diberikan *rahin* sebagai jaminan dengan segala risiko mengelola sawah. Hal tersebut diakui oleh *rahin* maupun *murtahin*

Dengan adanya keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh *murtahin*, hal tersebut mengakibatkan pihak *rahin* merasa dirugikan. Selain dia harus mengembalikan uang pinjaman, sawah yang seharusnya *rahin* kelola sendiri untuk membayar hutang, justru dikelola oleh *murtahin*. Beberapa petani mengatakan bahwa *rahin* memang merupakan pihak yang dirugikan dengan gadai sawah. Bahkan petani juga menganggap bahwa hasil panen yang didapatkan *murtahin* dari hasil mengelola sawah jaminan tersebut sama halnya dengan bunga yang harus dibayarkan ke Bank jika melakukan gadai sawah melalui lembaga keuangan. Petani juga beranggapan bahwa hasil panen tersebut seperti uang beranak atau riba.

Para tokoh masyarakat juga mengatakan demikian seperti yang dikatakan oleh para petani pelaku gadai. Para tokoh masyarakat menjelaskan berdasarkan pengetahuan agama Islam yang mereka ketahui bahwa dalam praktik gadai sawah di Desa Temuasri dalam hal pemanfaatan barang jaminan secara Hukum Islam sama halnya dengan riba, bunga atau uang beranak seperti halnya pada lembaga

keuangan dalam transaksi pembiayaan. Namun lebih lanjut, tokoh masyarakat menjelaskan bahwa letak ketidakadilan dan unsur riba yang terdapat pada transaksi gadai tergantung dari faktor penyebab dan tujuan petani melakukan transaksi gadai itu sendiri.

Jika faktor penyebab transaksi gadai karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya hidup sehari-hari, membayar pendidikan anak, membayar biaya operasi salah satu keluarga, maka tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai seharusnya tidak dilakukan karena mengandung riba dan ketidakadilan bagi pihak rahin. Riba terletak pada tambahan pembayaran, yaitu tambahan uang yang berasal dari hasil garapan sawah. Sedangkan ketidakadilan terletak pada unsur keterpaksaan yang dialami rahin. Meskipun secara lisan rahin yang dalam kondisi terdesak mengizinkan murtahin menggarap sawahnya, sebenarnya rahin dalam keadaan terpaksa agar ia segera mendapatkan uang yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal tersebut, gadai sawah seharusnya tidak dilakukan. Jika penerima gadai mengetahui kondisi rahin yang sangat kesulitan, murtahin dapat meminjamkan uang yang rahin butuhkan tanpa harus melakukan gadai. Dalam hal ini prinsip tolong-menolong sesama muslim yang dikedepankan. Melalui sikap saling tolong-menolong inilah yang akan menghindarkan murtahin memakan uang riba dan hasil dari mendzalimi rahin.

Sedangkan jika faktor penyebab dan tujuan transaksi gadai karena bisnis atau sebagai modal untuk mengelola sawah maupun bisnis lain, maka dalam transaksi gadai tersebut tidak terdapat unsur ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterpaksaan dari pihak rahin untuk menggadaikan sawahnya hingga sawahnya dijadikan jaminan dengan cara dikelola oleh murtahin sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Rahin sudah memperhitungkan akibat transaksi gadai yang ia lakukan karena berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Di samping itu, dengan uang hasil gadaian yang ia jadikan modal untuk menggarap sawahnya yang lain, ia mendapatkan hasil dari sawah tersebut yang kemudian digunakan untuk membayar hutang atau menebus sawah yang ia gadaikan. Tetapi, pada hakekatnya, hasil sawah gadai yang dikelola oleh murtahin tetap mengandung riba.

Jika dipandang dari segi kewajiban murtahin terhadap transaksi gadai, bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun demi kepentingannya sendiri. Pada dasarnya gadai atau *rahn* adalah akad tabaru' (kebajikan). Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan, hal ini sesuai dengan fungsi dari gadai yang semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, bukan untuk mengambil suatu manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam Hukum Islam Jumhur Ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai tersebut hukumnya haram. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah termasuk riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (HR. Harits bin Abi Usamah).

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin juga tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika rahin mengizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hal itu diperbolehkan, karena hak kepemilikan merupakan milik rahin sehingga ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

Menurut ulama Malikiyah, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *rahin* dan tidak menjadi syarat dalam akad serta barang gadai berupa barang yang bisa diperjual belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh murtahin menjadi dua bagian, yaitu hutang yang bersifat qard dan hutang yang bersifat jual beli atau transaksi pertukaran. Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah

melarang segala bentuk pemanfaatan oleh murtahin, walaupun hal itu merupakan tabarru' dari rahin kepada murtahin.

Dalam Islam keadilan merupakan salah satu prinsip dalam melakukan perjanjian atau transaksi. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedzaliman.

Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedzaliman. Pemanfaatan sawah oleh *murtahin* dalam gadai sawah di Desa Temuasri tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah karena dalam transaksi gadai sawah tersebut merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan ketidakadilan bagi rahin. Menurut petani, dalam gadai sawah juga mengandung unsur riba yang disamakan dengan uang beranak layaknya di Lembaga Keuangan jika seseorang menggadaikan suatu barang. Dalam Islam ketidakadilan tersebut menyebabkan kedzaliman.

Menurut Hukum Islam, kedzaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kedzaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara

keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha (transaksi) berupa aturan prinsip muamalah yang harus diterapkan agar tidak menimbulkan kedzaliman. Prinsip transaksi muamalah, selain unsur kedzaliman, juga melarang adanya unsur gharar (penipuan), maysir (judi), riba, dan mentransaksikan barang-barang haram.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, baik gadai sawah karena memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk bisnis atau modal. Hal tersebut terletak pada adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan barang gadai yaitu tanah sawah yang dikelola oleh murtahin yang disamakan dengan tambahan bayaran kepada murtahin,

dan riba merupakan salah satu penyebab seseorang mengalami ketidakadilan yang berujung pada kedzaliman karena secara tidak langsung merugikan salah satu pihak. Di samping itu, jaminan yang berupa garapan sawah secara jelas menjadi syarat dalam perjanjian yang disebutkan secara tertulis dalam perjanjian bahwa setelah perjanjian digelar, marhun bukan lagi hak *rahin* melainkan sudah menjadi hak *murtahin* untuk digarap sampai batas waktu gadai sawah berakhir.

Namun, beberapa petani yang telah mengetahui dan sadar bahwa dalam transaksi gadai yang dia lakukan mengandung riba, bunga dan ketidakadilan bagi *rahin*, mereka memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi agar dalam transaksi gadai sawah tersebut tidak terdapat riba atau uang beranak. Karena mereka mengetahui bahwa dalam hukum Islam, riba hukumnya haram, sehingga transaksi apapun yang didalamnya terdapat unsur riba adalah haram untuk dilakukan.

Solusi agar transaksi gadai yang *murtahin* lakukan tidak mengandung unsur riba, adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara menawarkan kepada *rahin* transaksi sewa-menyewa dalam transaksi gadai sawah.

Selain meringankan *rahin* karena uang pinjaman berkurang, sawah yang dikelola oleh *murtahin* bukanlah sawah jaminan yang hasilnya nanti merupakan bunga atas pinjaman *rahin*, melainkan hasil dari *murtahin* menyewa sawah *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi petani terhadap transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya, yakni berdasarkan ayat al-Qur'an 283 yang menjelaskan bahwa transaksi gadai merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta berharga yang dimiliki sebagai jaminan kepercayaan. Tetapi kebiasaan petani di Desa Temuasri barang jaminan dikelola oleh penerima gadai hingga waktu berakhirnya gadai.

1. Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan petani meminjam sejumlah uang kepada petani lainnya dengan memberikan jaminan berupa garapan sawah kepada murtahin (gadai sawah) diantaranya yakni untuk membayar kebutuhan konsumtif yang mendesak, membayar biaya pendidikan anak, membayar biaya operasi istri, dan digunakan sebagai modal untuk mengelola sawah mereka (produktif).
2. Praktik transaksi gadai di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan perjanjian tertulis dan menghadirkan para saksi dari keluarga maupun aparat Desa Temuasri.

Kedua belah pihak yang melakukan gadai melakukan negosiasi terkait luas sawah yang dimiliki penggadai, uang yang dibutuhkan penggadai dan jumlah garapan sawah yang dijadikan jaminan. Setelah itu kedua belah pihak yang bertransaksi beserta saksi melakukan perjanjian tertulis di Kantor Desa Temuasri dengan ketentuan tertulis di dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran marhun dilakukan secara tunai di hadapan forum perjanjian dari pihak murtahin kepada rahin, dan sejak saat itu pula barang jaminan berupa sawah menjadi hak murtahin untuk digarap sampai waktu gadai berakhir. Dalam transaksi tersebut rukun gadai telah terpenuhi dan sesuai dengan gadai (rahn) dalam Islam, tetapi syarat gadai tidak sesuai dengan gadai (rahn) dalam Islam karena para pelaku gadai mensyaratkan adanya pemindahan hak sawah kepada penerima gadai agar dikelola selama masa perjanjian sebagai sebuah jaminan dan syarat tersebut dituliskan dalam perjanjian bahwa hak sawah diserahkan kepada murtahin untuk dikelola sampai waktu gadai berakhir. Hal tersebut membuat akad gadai mengalami kecacatan.

3. Transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, baik gadai sawah karena memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk bisnis atau modal. Hal tersebut terletak pada adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan barang gadai yaitu tanah sawah yang dikelola oleh murtahin yang

disamakan dengan tambahan bayaran kepada murtahin, dan riba merupakan salah satu penyebab seseorang mengalami ketidakadilan yang berujung pada kedzaliman karena secara tidak langsung merugikan salah satu pihak.

A. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi syariah karena dalam pemanfaatan barang gadai mengandung unsur riba yang menyebabkan ketidakadilan bagi rahin. Dalam hal ini, peneliti menyarankan kepada para petani di Desa Temuasri yang melakukan transaksi gadai, hendaknya menghindari adanya riba yang mengakibatkan ketidakadilan bagi rahin, seperti yang dilakukan oleh beberapa petani lainnya. Solusi tersebut dilakukan dengan cara menyewa garapan sawah yang sebenarnya merupakan jaminan, sehingga rahin sedikit terbantu pada saat pengembalian pinjaman, karena pinjaman berkurang setelah dipotong dengan uang sewa sawah. Aparat pemerintahan Desa Temuasri pun juga harus mengawasi praktek gadai sawah yang biasa dilakukan oleh petani agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak saling berselisih dan tidak merasa dirugikan dengan adanya transaksi gadai lahan persawahan tersebut.

**TRANSAKSI GADAI LAHAN PERSAWAHAN
DI DESA TEMUASRI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM TINJAUAN PRINSIP KEADILAN
BERTRANSAKSI SECARA SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariaiah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh :

USWATUN HASANAH

NIM : 083 112 124

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MUAMALAH
JULI 2015**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45

B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	79
BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matrik Penelitian	
Surat Permohonan Izin Penelitian	
Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Jurnal Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Surat Perjanjian Gadai Sawah	
Peta Dasar Desa Temuasri	
Struktur Organisasi Desa Temuasri	
Dokumentasi Penelitian	
Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2013. *Maqasidusy-syari'ah : Memahami Tujuan Utama SYariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2014. *Profil Desa Temuasri Tahun 2014*. Banyuwangi : Pemerintah Daerah Banyuwangi
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Dewi, Gemala, dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta :Kencana
- Eslam. 1998. *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta : Elsam
- Habiburrahim, M., Yulia Rahmawati, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais
- Hadi, Muhammad Sholikhul. 2000. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Utama
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT RajaGrafindo persada
- <http://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksi-menurut-para-ahli/> diunduh pada tanggal 17 Desember 2014, 10.16 WIB
- <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/asas-transaksi-syariah/> diunduh pada tanggal 17 Desember 2014, 10.07 WIB
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI

- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Labibah, Umnia. 2004. *Wahyu Pembebasan (Relasi Buruh Majikan)*. Yogyakarta: Pustaka Alif
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pres
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Moleong, J. lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- _____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nor, Dumairi. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan : Pustaka Sidogiri
- Noor, Julian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 7)*. Jakarta : Lentera Hati
- Skripsi Muzaki Alfarobi. 2013. *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*. Jember : STAIN Jember

- Skripsi Muhamad Jamroni. 2010. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*. Semarang : IAIN Walisongo Semarang
- Skripsi Kuroh. 2012. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)*. Semarang : IAIN Walisongo Semarang
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____ 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia
- Tim Penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
4.1	Kondisi Pertanian Desa Temuasri	46
4.2	Jumlah Penduduk Desa temuasri	47
4.3	Data Usia Penduduk Desa Temuasri.....	48
4.4	Data Pendidikan Penduduk Desa Temuasri	49
4.5	Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Temuasri	50
4.6	Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Temuasri	51
4.7	Kondisi Tempat Ibadah Penduduk Desa Temuasri.....	51



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah.

Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto. S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
2. Bapak H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
3. Bapak Dr. H.Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
4. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Drs. H. Abd. Muis Thabrani, M.M. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis;
7. Segenap dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat;

8. Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Temuasri yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.
9. Bapak Edy Sucipto, SH. (Sekretaris Desa Temuasri), Bapak Suko Hadi Wiyono, dan Bapak Widi Santoso, selaku pegawai staff pemerintahan Desa Temuasri yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Muamalah angkatan 2011 dan orang-orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 03 Juli 2015

Penulis

IAIN JEMBER

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Ali Sodikin (Kepala Desa Temuasri)

Hari/Tanggal : Senin, 06 April 2015

Waktu : 08.15 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : kalau saya lihat di Temuasri ini banyak didominasi oleh lahan pertanian Pak Kades, apakah mayoritas warga di sini bermata pencaharian sebagai petani?

Pak Kades : iya mbak, benar sekali, memang mayoritas warga di sini pekerjaannya sebagai petani karena mereka punya sawah sendiri, tapi juga tidak jarang warga yang tidak punya sawah tapi hanya punya uang, mereka akan menyewa sawah atau menerima gadai sawah milik petani lain untuk digarap.

Peneliti : apakah hanya sewa saja pak yang dilakukan oleh petani? Saya dengar dari warga, gadai juga sering dilakukan antar petani.

Pak Kades : oh iya mbak, gadai juga ada, tapi sangat jarang sekali dilakukan oleh petani, kebanyakan mereka melakukan sewa-menyewa.

Peneliti : seperti apa pak gadai yang dilakukan oleh mereka? Apa sama seperti gadai yang dilakukan di lembaga pegadaian?

Pak Kades : tidak sama mbak, kalau gadai sawah di lembaga pegadaian itu jaminannya adalah sertifikat sawah dengan membayar bunga dan pokok pengembalian utang setiap bulannya ke bank yang bersangkutan, tapi kalau antar petani, istilahnya adalah hutang, jadi penerima gadai meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai, sedangkan penggadai memberikan jaminan garapan, misalnya 3 garapan atau 3 kali masa panen, jika penerima gadai sudah selesai menggarap sampai 3 garapan, maka penggadai juga harus mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah pinjaman awal, kemudian sawah juga dikembalikan ke penggadai.

Peneliti : owh, beda ya pak, berarti kalau gadai di bank yang jadi jaminan hanya sertifikat sawahnya sedangkan sawah masih digarap pemilik tanah, tapi tiap bulannya membayar bunga. Kalau gadai antar petani jaminannya garapan sawah tapi tiap bulan tidak membayar bunga ke penerima gadai? Terus hasil panen sawah yang digarap penerima gadai itu dibagi dengan penggadai atau tidak pak?

Pak Kades : iya mbak, betul begitu. Kalau panen ya hasilnya dinikmati penerima gadai mbak, orang sawah itu jaminan dan sudah kesepakatan untuk digarap dan modalnya juga dari penerima gadai, jadi penggadai tidak dapat apa-apa dari hasil panen.

Peneliti : tapi kalau dipikir-pikir bukannya itu sama saja pak, kalau di bank sawahnya tetap digarap petani, tapi tiap bulan bayar bunga, kalau antar petani, tiap bulan tidak bayar bunga tapi sawah digarap pemberi utang dan hasil panen dinikmati sendiri oleh penerima gadai. Bagaimana menurut jenengan pak?

Pak Kades : iya mbak, kalau menurut saya memang sama saja mbak, tapi memang seperti itu yang dilakukan petani.

Peneliti : menurut bapak, apakah gadai tersebut adil untuk penggadai, jika dilihat pihak penggadai banyak dirugikan, selain dia harus membayar hutangnya secara penuh, sawahnya tidak bisa digarap sendiri karena digarap penerima gadai, hasil panen juga dinikmati sendiri.

Pak Kades : iya mbak, kalau menurut saya memang tidak adil, tapi mau bagaimana lagi mbak, gadai sudah jadi hal yang lumrah diantara para petani dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jika ada kendala dalam proses gadai tersebut, biasanya mereka melakukan kesepakatan lagi.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Suko Hadi Wiyono (Ketua Kelompok Tani_Rahin & Murtahin)
Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2015
Waktu : 13.20 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : Pak Yon, saya dengar dari petani lain kalau transaksi atau perjanjian dalam bidang pertanian itu bukan hanya sewa sawah, tapi juga ada gadai sawah. Kalau sewa sawah saya paham pak, tapi kalau gadai saya kurang tahu, menurut bapak gadai sawah itu bagaimana pak?

Pak Yon : kalau gadai yang selama ini dilakukan petani mbak, termasuk saya juga pernah menggadaikan dan menerima gadai dari petani lain, jadi gadai itu bisa dikatakan sebagai transaksi hutang piutang dengan jaminan berupa sawah agar digarap oleh penerima gadai. Misalnya sampeyan butuh uang 20 juta, samean datang ke saya mau pinjam uang 20 juta, karena sampeyan punya sawah, maka sawah itu yang sampeyan jadikan jaminan sampai sampeyan bisa mengembalikan uang itu ke saya.

Peneliti : owh, jadi hampir sama seperti menggadaikan barang ke bank begitu pak?

Pak yon : wah tidak sama mbak, jadi begini, saya jelaskan dari awal. Misalnya saya dan sampeyan. Saya punya sawah seperempat bahu, sedangkan saya butuh uang 20 juta. Saya datang ke sampeyan mau pinjam uang 20 juta dengan jaminan sampeyan menggarap sawah saya selama 3 garapan atau 3 kali masa panen, kalau dihitung itu selama 1 tahun. Ketika sampeyan sudah selesai menggarap sawah saya selama 3 kali garapan, saya juga harus mengembalikan uang 20 juta tersebut ke sampeyan. Kalau gadai di bank yang jadi

jaminan adalah sertifikat sawah, sawah tetap digarap penggadai, tapi tiap bulan sampeyan harus bayar bunga, setelah jatuh tempo, sampeyan harus mengembalikan pinjaman itu, baru sertifikat akan dikembalikan oleh pihak bank.

Peneliti : owh, jadi begitu pak. Lalu untuk penetapan 20 juta jaminannya 3 garapan itu bagaimana pak?

Pak Yon : kalau itu tergantung kesepakatan mbak, lumrahnya kalau seperempat bahu atau seperlima hektar itu harga gadainya 20 juta, dengan jaminan 3 garapan. Kalau mau pinjam 50 juta, biasanya jaminannya tambah lagi jadi 6 garapan atau 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun baru yang berhutang harus mengembalikan uang dan sawah dikembalikan juga ke yang berhutang.

Peneliti : lalu, misalnya pada garapan ke 3, penggadai sudah punya uang 50 juta dan berniat untuk mengembalikan uang tersebut, apakah bisa pak?

Pak Yon : ya tidak bisa mbak, kan sudah perjanjian di awal kalau uang akan dikembalikan jika sudah 6 garapan. Jadi harus nunggu dulu sampek 6 garapan. Yang menghutangi gak mau rugi lah mbak, apa lagi memang perjanjiannya sudah gitu. Kecuali di awal perjanjian ada kesepakatan seperti itu, kalau sudah punya uang sebelum waktu jatuh tempo, bisa dibayarkan dan sawahnya dikembalikan.

Peneliti : wah, tidak mau rugi juga ternyata pak. Kalau proses perjanjiannya sendiri bagaimana pak? Apakah harus melibatkan pemerintah desa atau cukup dengan saksi-saksi saja?

Pak Yon : macam-macam ya mbak kalau itu. Kalau saya jika gadainya dalam jumlah kecil, atau sudah saling percaya ya cukup buat perjanjian tertulis antara saya dengan pihak kedua disaksikan dengan 2 saksi. Kalau jumlahnya besar dan takut jika ada penyelewengan nantinya, biasanya perjanjian dilakukan di Pemerintahan desa yang disaksikan kepala desa dan saksi-saksi

lain. Perjanjian itu dibuat 3 mbak, pihak 1, 2 dan untuk arsip desa jika melibatkan pemerintah desa.

Peneliti : iya pak. Kalau saya boleh tahu faktor apa yang melatarbelakangi petani untuk melakukan transaksi gadai pak?

Pak Yon : ya kalau masalah itu mbak, namanya orang pasti punya kebutuhan yang mendesak. Faktor pertama ya karena terdesak kebutuhan, kedua memang sengaja dibuat bisnis, dan yang ketiga memanfaatkan uang daripada hanya mengendap. Kalau dijelaskan panjang sekali ini mbak. Pertama karena terdesak kebutuhan, misalnya untuk keperluan anak sekolah, kebutuhan komsumtif, dan terserah penggadai mau dibuat apa mbak. Kedua untuk bisnis, ini juga sering saya lakukan mbak. Saya punya sawah seperlima hektar, lalu saya gadaikan misalnya 20 juta. Nah uangnya ini saya buat untuk menyewa sawah.

Peneliti : lo, kenapa bisa begitu pak?

Pak Yon : makanya itu mbak. Orang senang dengan gadai karena jumlah uangnya besar meskipun nanti harus mengembalikan, kalau sewa uangnya kecil, tapi kalau sewa kan enaknya nggak mengembalikan uang, sawahnya kembali kalau masa garapan sewa selesai. Harga sewa ketika garapan tambah banyak, maka harga sewa semakin kecil.

Peneliti : oh iya pak, saya paham kalau tentang harga sewa.

Pak Yon : nah maka dari itu mbak, orang kalau tahu ini justru dibuat bisnis. Bisnisnya terletak pada permainan tadi mbak. Jadi saya gadaikan sawah saya, uangnya saya buat nyewa sawah yang lebih luas. Kan harga sewa murah. Uang 20 juta dari sawah seperlima hektar dalam waktu 1 tahun garapan, bisa untuk menyewa sawah orang lain seluas empat per lima hektar untuk 4 garapan atau 1 tahun 4 bulan. Misalnya sawah yang saya sewa saya tanami padi, panen pertama rata-rata padi lahan empat perlima hektar atau 1 bahu, kalau padinya bagus, kira-kira hasilnya bisa 30 juta. Modalnya

Cuma 5 jutaan. Kan untung 25 juta per panen. Dalam 1 kali panen saja, saya bisa mengembalikan uang pinjaman saya. Disini letak bisnisnya mbak. Tapi semua memang tergantung hasil panen, karena bertani itu nggak mesti untung. Resikonya besar jadi seorang petani itu. Jadi alasan bisnis ini sebenarnya untuk memutar uang agar mendapat keuntungan yang besar. Banyak yang melakukan bisnis ini mbak. Kalau alasan yang ketiga mbak, ini biasanya orang-orang yang salah satu keluarganya ada di luar negeri. Misalnya anaknya ke luar negeri, kirim uang banyak ke bapaknya, di rumah uangnya nganggur. Dengan sepengetahuan anaknya, si bapak cari orang yang mau menggadaikan sawahnya, nah uangnya kan bermanfaat, disamping si bapak dapat pekerjaan garap sawah gadaian, uangnya nanti juga kembali dengan jumlah yang sama besar.

Peneliti : ternyata bisa juga untuk bisnis ya pak, saya baru tahu tentang gadai ini. kembali ke masalah sewa dan gadai tadi pak, kenapa harga sewa lebih murah daripada gadai pak? Kan sama menggarap yang menerima gadai atau sewa.

Pak Yon : kalau sewa, yang menyewakan dapat uang tanpa mengembalikan, sedangkan sawah digarap penyewa dengan modalnya sendiri, mau untung atau rugi pihak yang menyewakan kan tidak mau tahu, semua sudah jadi urusan penyewa. Setelah masa sewa selesai, pihak yang menyewakan tidak mengembalikan uangnya. Jadi murni keuntungan yang diperoleh penyewa dari menggarap sawah itu dengan segala risiko yang dihadapi. Makanya sewa dihargai murah, karena petani penyewa juga tidak mau rugi mbak. Kalau harga sewa tinggi, bertepatan dengan hasil panen tidak sepadan dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar sewa dan modal untuk menggarap sawah, penyewa akan rugi besar mbak. Makanya harga sewa murah untuk menghindari hal itu. Istilahnya kalau sewa, penyewa mengeluarkan modal lebih, pertama untuk

membayar sewa dan kedua untuk modal menggarap sawah. Beda dengan gadai, dia mengeluarkan uang 30 juta dan modal untuk menggarap sawah, entah waktu menggarap untung atau rugi, uang yang 30 juta akan tetap kembali mbak, makanya petani berani meninggikan harga gadai sawah, wong nantinya juga akan dikembalikan. Kalau hasil panen untung besar, ya sudah rezeki penerima gadai mbak, kalau rugi ya bukan rezeki.

Peneliti : owh, jadi gitu pak. Kalau dipikir-pikir lagi semuanya merujuk pada alasan tidak mau rugi ya pak. Tapi kalau gadai tadi kan sawah digarap penerima gadai, uang juga akan kembali. Jika seperti itu bukannya kasihan pihak penggadai pak, disamping dia harus mengembalikan uang pinjaman, sawahnya juga digarap. Bukannya ini namanya merugikan dan memberatkan pihak penggadai pak?

Pak Yon : iya mbak, saya pun juga setuju kalau masalah itu. Memang merugikan dan kasihan pihak penggadai, tapi ya apa mau orang minjamkan uang tanpa ada jaminannya mbak, sedangkan penggadai selalu meminta pinjaman yang besar. Seperti sudah kebiasaan yang dilakukan dalam gadai sawah mbak, kadang pihak penggadai malah menawarkan agar sawahnya digarap asalkan dia dipinjami uang. Serba repot juga mbak. Kadang kasihan juga kalau dia benar-benar butuh uang.

Peneliti : iya pak, kalau sudah merugikan seperti itu berrati kan gadai nggak adil buat penggadai pak? Dan bukannya hasil garapan sawah itu sama saja dengan bunga dari meminjamkan uang kepada penggadai?

Pak Yon : iya mbak, kalau saya jadi pihak penggadai ya ngerasa tidak adil, tapi kalau buat bisnis ya malah menguntungkan mbak. dan sebenarnya sama saja dengan bunga atau kalau dalam Islam disebut riba, hasilnya double, uang kembali dan dapat hasil dari panen menggarap sawah yang jadi jaminan.

Peneliti : kalau sudah tahu tidak adil begini pak, untuk kesempatan berikutnya apakah anda akan melakukan gadai sawah lagi?

Pak Yon : kalau saya sich, tergantung kebutuhan saja nanti mbak. Tapi kalau saya boleh jujur, keuntungan yang saya dapatkan dari bisnis gadai ini tidak barokah, saya merasa uang itu cepat habis, kadang juga dilanda rasa bersalah. Tapi saya punya solusi mbak, saya tetap bisa bantu orang yang butuh uang, tapi saya juga tidak merugikan dia dengan gadai itu. Jadi begini, misalnya sampeyan pinjam uang 20 juta dengan jaminan 3 garapan sawah. Saya bilang ke sampeyan, 3 garapan ini saya sewa saja, kalau harga sewa seperlima hektar itu 1,5 juta, kalau 3 garapan berarti 4,5 juta. Jadi nanti sampeyan mengembalikan uang pinjaman ke saya sebesar 15,5 juta, karena sudah dipotong untuk bayar sewa ke sampeyan 4,5 juta. Biasanya orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya, saya tawari begitu mbak, kadang kasian juga kalau harus mengembalikan uang 20 juta dalam waktu 1 tahun.

Peneliti : owh, jadi bias juga dengan cara seperti itu ya pak untuk menghindari uang riba tersebut, kalau begitu kan sedikit lebih meringankan beban penggadai pak. Wah semoga jadi berkah ya pak hasil panennya. Kalau menurut bapak berarti gadai sawah yang dilakukan petani ini sesuai atau tidak dengan hokum Islam pak?

Pak Yon : ya ini lah mbak hidup bermasyarakat. Antara teori dan praktek tidak sama. Kalau secara teori hukum Islam kan memang tidak boleh karena tidak adil dan mengandung riba mbak, tapi kalau sudah masuk dunia praktek, 1+1 bukan 2, bisa jadi 3 atau bahkan 4 mbak karena melihat kondisi dan situasi yang sedang dialami masyarakat.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Paidik (Murtahin)
Hari/Tanggal : Minggu, 26 April 2015
Waktu : 09.12 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : Pak, apakah jenengan masih aktif di kelompok tani?

Pak Idik : iya mbak, masih bertani juga.

Peneliti : oh ya pak, saya mau bertanya soal pertanian, ada yang tidak saya mengerti.

Pak Idik : tentang apa mbak?

Peneliti : tentang gadai sawah mbak. Sebenarnya gadai sawah itu bagaimana pak?

Pak Idik : kalau gadai sawah itu sebenarnya hutang piutang mbak. Jadi misalnya ada orang butuh uang 50 juta, sedangkan dia punya sawah seperlima hektar, dia sangat butuh uang misalnya. Dia datang ke saya pinjam uang 50 juta dengan jaminan menggarap sawahnya itu mbak, entah 3 garapan itu terserah kesepakatan antara dua belah pihak. Setelah masa garapan selesai maka dia harus mengembalikan uang 50 juta itu ke saya. Kalau belum 3 garapan uangnya belum bisa dikembalikan.

Peneliti : tapi ada nggak pak, kalau jaminannya berupa sertifikat sawah pak?

Pak Idik : ya ada mbak, itu namanya cari uang. Kalau cari uang atau jaminannya sertifikat tanah ya lewat bank mbak. Kalau jaminannya garapan ya antar petani biasanya mbak.

Peneliti : owh begitu, lalu ketika perjanjian itu melibatkan siapa saja pak? Apa perjanjian yang disaksikan dua pihak yang melakukan gadai? Atau sampai melibatkan pemerintah desa pak?

Pak Idik : kalau masalah itu macam-macam juga mbak, ada yang cuma perjanjian tertulis dengan kwitansi dan disaksikan dua orang saksi, kalau mereka saling percaya, dan ada yang melibatkan Kepala Desa dan aparat desa yang lain, seperti pak Kadus sebagai saksinya, dan pakai materai mbak. Ini dikhawatirkan suatu saat ketika ada pihak yang ingkar janji kan ada saksi dan buktinya.

Peneliti : lalu pak, sawahnya penggadai tadi kan digarap oleh sampeyan, bukannya kalau begitu kasihan pihak penggadai pak? Disamping dia harus mengembalikan uang 50 juta ke bapak, sawahnya sampeyan garap? Kalau dipikir-pikir kan tidak adil pak bagi penggadai?

Pak Idik : iya itu mbak, memang gak adil dan kasihan penggadai. Uang saya utuh 50 juta, saya juga masih dapat hasil panen dari menggarap sawah. Hasil garapan itu sama saja dengan uang beranak mbak, sama saja seperti bunga bank. Tapi mau bagaimana lagi mbak, terkadang yang punya sawah itu sangat terdesak dengan kebutuhan, bahkan malah menawarkan sawahnya untuk digarap supaya jadi jaminan.

Peneliti : iya pak, secara teori hukum Islam kan nggak boleh? Benar kan pak?

Pak Idik : iya mbak, kalau secara teori hukum Islam kan tidak boleh, makanya sekarang saya tidak mau meminjamkan uang atau melakukan gadai. Kalau mereka mau ya saya sewa saja sawahnya. Kalau tidak mau ya sudah. Kalau mau saya sewa murah, tapi saya pinjami uang yang dibutuhkan, kalau sudah punya uang bisa mengembalikan uangnya ke saya, tapi sawahnya saya sewa. Saya sudah tidak mau menggadai mbak, tidak mau saya, nggak enak sama yang punya sawah. Kasihan dan merugikan penggadai mbak.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Jainik (Rahin)
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2015
Waktu : 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : pak saya mau tanya-tanya tentang gadai sawah ini pak.

Pak Jainik : iya mbak, kebetulan saya juga habis menggadaikan sawah kemarin.

Peneliti : wah kebetulan ini pak, trus gadai sawah itu gimana pak?

Pak Jainik : kalau gadai sawah ya misalnya saya butuh uang, trus sawah saya saya gadaikan ke orang. Jaminannya garapan sawah, kalau masa garapan sudah selesai maka saya harus mengembalikan uang yang saya pinjam tadi. Kalau saya nggadaikan sawah saya seluas seperlima hektar, dengan jumlah uang yang saya pinjam 50 juta, jaminannya 2 tahun garapan. Soalnya, pada umumnya mbak sawah seperlima hektar itu harga gadainya cuma 20-25 juta dengan masa garapan 1 tahun, karena saya butuh uang 50 juta, makanya digarap 2 tahun oleh penerima gadai, tapi dalam waktu setahun saya harus mengembalikan uang 50 juta itu mbak. Jadi semuanya sesuai dengan kesepakatan antar dua belah pihak. Ini kan bukan kesepakatan hukum mbak, hanya kesepakatan pribadi saja.

Peneliti : owh begitu pak, tapi kenapa bapak lebih memilih gadai pak? Apa karena harga gadainya besar dan uangnya cepat bapak terima? Lalu apa faktor yang mendorong bapak untuk menggadaikan sawah?

Pak Jainik : iya mbak, pasti itu mbak. Jadi spekulasinya gini mbak, daripada saya pinjam ke bank, itu kan sama saja, tiap bulan saya harus bayar bunganya, dana cairnya juga lama sekali. sekarang bunga bank besar sekali mbak, setelah jatuh tempo saya juga harus mengembalikan pinjaman tersebut. Ya kalau saya menggadaikan

sawah saya dengan harga Rp. 50.000.000,- karena untuk biaya sekolah anak saya yang mau melanjutkan sekolah di Pelayaran ternama di Surabaya mbak, biayanya di sana mahal, jadi saya butuh uang tambahan. kalau gadai yang sebelumnya buat modal garap sawah saya yang lain.

Peneliti : iya pak, tapi jenengan selaku peminjam atau penggadai, apakah tidak merasa rugi pak? Bapak harus mengembalikan uang kalau sudah jatuh tempo, disamping itu sawah bapak juga digarap oleh penerima gadai.

Pak Jainik : kalau saya tidak merasa rugi mbak, speklusinya ya kayak tadi mbak. Daripada saya gadaikan ke bank dengan membayar bunga tiap bulan lebih baik saya gadaikan ke petani lain. Sama saja menurut saya mbak, Cuma lebih enak kalau digadaikan ke sesama petani. Saya dapat uang yang saya butuhkan, tiap bulan tidak membayar bunga, tapi hanya mengembalikan pinjaman pokok 50 juta tadi, cuman ya sawah dari digarap orang yang menerima gadai, saya tidak bisa menggarap. Orang menggarap sawah juga resiko mbak. Apalagi cuacanya sekarang seperti ini.

Peneliti : jadi menurut bapak, daripada digadaikan ke bank, lebih baik digadaikan ke sesama petani saja? Wong sama-sama bayar bunga gitu pak?

Pak Jainik : iya mbak, sama saja, bunganya ya dari menggarap sawah saya tadi.

Peneliti : tapi ketika sawah jenengan digarap, pasti kan dia akan dapat untung dari hasil panen pak?

Pak Jainik : iya mbak, memang dapat untung, tapi kan saya tidak menanggung risikonya, bunganya kan sudah yang nggarap yang nanggung, karena saya tidak ikut campur dalam garapan sawah saya itu. Dari segi hitungan antara gadai di bank dengan gadai ke orang lain, masih untung gadai ke petani lain bagi saya. Misalnya gini mbak, saya pinjam uang di bank 30 juta, dengan jaminan sertifikat sawah

saya, tapi saya tidak bisa menggarap sawah saya, akhirnya sawah saya sewakan kalau seperlima hektar itu laku Cuma 1,2 juta per garapan, atau per 4 bulan. Kalau dikalikan 1 tahun berarti cuma 3,6 juta. Sedangkan kalau dihitung perbulan, pendapatan 1 tahun 3,6 juta, tapi tiap bulan harus membayar bunga bank, kalau 30 juta pada umumnya bunganya kena 2%, yaitu sebesar 600 ribu, kalau 600 ribu dikalikan 12 bulan/1 tahun sebesar 7,2 juta. Kan nggak nutut mbak antara pendapatan sewa dengan tanggungan membayar bunga bank. Kalau sawah digadaikan, saya dapat pinjaman 30 juta, tiap bulan saya nggak bayar bunga, cukup dengan sawah saya digarap penerima gadai 3 garapan, mau untung atau rugi terserah dia, yang penting saya nggak ikut campur dan saya bebas dari risiko. Dalam waktu jatuh tempo, entah pinjam ke bank atau ke petani lain, sama-sama mengembalikan hutang sebesar 30 juta. Jadi gitu mbak perhitungannya. Makanya saya lebih memilih gadai ke petani lain daripada harus ke bank.

Peneliti : tapi kalau berbicara masalah adil nggak adil ini pak, menurut jenengan gadai ini adil nggak pak buat jenengan sendiri yang nggadaikan sawah? Bapak harus ngembalikan uang, sawah juga digarap orang lain, padahal kan bapak bisa garap sendiri?

Pak Jainik : iya mbak, memang nggak adil, tapi kalau dispekulasi ke bank, saya masih untung mbak. Perhitungannya juga sama, cuman ya itu tadi, saya nggak bisa garap sawah saya. Apalagi ketika penggarap tadi dapat untung yang besar dari hasil panen, 1 garapan bisa berkali lipat dari modal yang dihabiskan untuk menggarap sawah mbak. Tapi kan juga risiko mbak, apalagi sekarang musimnya begini, penggarap harus hati-hati.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Edy Sucipto,S.H. (Rahin & Murtahin)

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

Waktu : 12.35 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : Pak, kalau gadai sawah itu bagaimana pak?

Pak Cip : kalau gadai sawah sedikit sekali petani yang melakukannya, kebanyakan mereka lebih memilih sewa, tetapi gadai juga merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh petani yang sering melakukan gadai sawah dengan kesepakatan yang mereka buat. Kalau gadai uang pinjaman harus dikembalikan jika sawah penggadai sudah selesai digarap oleh penerima gadai, penggadai akan sangat terbebani dengan hal ini, tetapi kalau sewa kan tidak, hanya sawah yang dikelola penerima sewa sedangkan pihak yang menyewakan mendapatkan uang tanpa harus mengembalikannya. Kalau gadai ya gini mbak, gadai itu sebenarnya meminjam uang dengan ada jaminan. Jaminannya berupa sawah yaitu dengan bentuk garapan sawah. Misalnya aku sama sampeyan. Sampeyan minjam uang ke saya dengan jaminan saya menggarap sawah sampeyan selama satu tahun. Sebelum satu tahun uang belum bisa dikembalikan, jadi menunggu masa garapan selesai. Kalau sudah jatuh tempo belum bisa mengembalikan pinjaman, sawah tetap digarap terus sampek bisa mengembalikan uang pinjamannya.

Peneliti : menurut sepengetahuan saya pak, barang jaminan berupa sawah itu tidak boleh digarap oleh penerima gadai pak.

Pak Cip : tapi mbak, justru kalau sawah tidak digarap itu bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria, itu dianggap menelantarkan tanah yang produktif mbak.

Peneliti : iya pak, tapi menurut hukum Islam sawah tidak boleh digarap oleh yang menerima gadai, karena kalau digarap itu adalah riba pak, sebab penerima gadai akan mendapatkan hasil dari garapannya itu, dan uang yang dipinjamkan juga akan kembali. Bisa dikatakan itu uang beranak kan pak? Jadi hasil garapan tadi itu sama dengan bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam uang.

Pak Cip : iya mangkanya itu mbak, kalau dari Hukum Islam beberapa pendapat memang mengatakan lebih banyak riba, tetapi orang yang meminjamkan uang dalam menunggu uangnya kembali tidak meminta jaminan apapun, siapa yang mau mbak? Pasti minta imbalan.

Peneliti : iya berarti sama saja seperti pinjam uang di bank dan tiap bulan membayar bunga, gitu pak?

Pak Cip : iya mbak, memang seperti itu. Tapi bunganya kan berupa garapan, tidak dibayarkan perbulan seperti di bank. Ya serba repot ya mbak, memang antara teori sama prakteknya itu sangat berbeda sekali.

Peneliti : lalu orang-orang yang melakukan perjanjian gadai melibatkan pemerintah desa nggak pak? Sebagai saksi begitu.

Pak Cip : kalau orang yang sadar hukum pasti akan datang ke saya untuk melakukan perjanjian gadai mbak. Barusan ini ada orang yang akad gadai sawah, saya buat blanko perjanjiannya, saya sebagai saksi, dan perjanjian tertulis itu bermaterai mbak, dihadiri oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Supaya kalau ada yang melanggar perjanjian, jika digugat kan ada bukti tertulis dan saksi-saksinya. Tapi orang-orang juga banyak yang melakukan perjanjian sendiri pakai kwitansi, yang penting ada dua pihak dan saksi-saksi, tidak perlu penguatan dari desa.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Bapak Urip (Murtahin)

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Mei 2015

Waktu : 19.55 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : jenengan masih aktif di kelompok tani ya pak?

Pak Urip : iya mbak, kenapa ya?

Peneliti : saya mau tanya masalah gadai sawah pak. Kalau sewa sawah, saya sudah paham. Kalau gadai sawah itu gimana ya pak?

Pak Urip : kalau gadai sawah yang biasa saya lakukan, misalnya gini mbak, sampeyan butuh uang, sampeyan pinjam ke saya dengan jaminan saya menggarap sawah yang sampeyan punya, misalnya 3 garapan. Setelah masa garapan selesai, sampeyan harus mengembalikan uang pinjaman tadi dengan utuh, saya juga ngembalikan sawah sampeyan. Kalau sampeyan tidak bisa ngembalikan pinjaman setelah jatuh tempo, ya sawah sampeyan tetap saya garap terus sampai sampeyan bisa mengembalikan uang saya.

Peneliti : emh, terus akadnya gimana pak? Apa cukup dengan kwitansi saja?

Pak Urip : kalau saling percaya ya cuku perjanjian tertulis dengan kwitansi dan disaksikan saksi-saksi saja mbak, tapi ada juga yang minta surat perjanjian dari desa atau mengetahui desa, takut kalau-kalau nanti ada yang melanggar kesepakatan.

Peneliti : bapak kan selaku penerima gadai ya pak, biasanya alasan apa yang mendorong petani menggadaikan sawahnya pak?

Pak Urip : biasanya kalau orang nggadaikan sawahnya ke saya ya karena terdesak kebutuhan mbak, buat bayar sekolah anaknya atau untuk kebutuhan konsumtif, atau mau menebus tanah yang sedang disewa, ya macam-macam mbak kebutuhan orang.

Peneliti : owh, begitu pak, trus tadi kan sawah digarap yang menerima gadai, enak sekali ya pak yang minjami uang, selain uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen. Kalau dipikir-pikir itu tidak adil pak untuk penggadai? Sawahnya digarap, tapi dia juga harus mengembalikan uang dengan jumlah utuh. Kan kasihan sekali pak. Menurut bapak sendiri bagaiman?

Pak Urip : iya mbak, memang benar. Penerima gadai dapat dua keuntungan, selain uangnya nanti kembali dengan jumlah utuh, dia juga dapat hasil dari menggarap sawah berupa hasil panen. Sebenarnya tidak adil untuk penggadai, karena sawahnya sudah digarap masih harus mengembalikan uang dengan utuh. Tapi saya mau bagaimana lagi mbak, kadang mereka memaksa karena terdesak kebutuhan. Ya saya terima saja.

Peneliti : iya pak, hasil garapan itu kan sama saja dengan bunga atau uang beranak pak?

Pak Urip : iya mbak, minta keuntungan lah karena sudah memberi pinjaman tadi.

Peneliti : iya itu pak, kalau menurut jenengan praktek gadai yang bapak lakukan sesuai dengan hukum Islam atau tidak pak?

Pak Urip : kalau menurut Islam ya tidak boleh mbak, karena seperti bunga atau uang beranak tadi. Tapi ya mau bagaimana lagi mbak, saya juga kasihan kalau misalnya dia pas lagi benar-benar butuh uang dalam jumlah besar. Kalau gadai kan harganya besar mbak, beda dengan sewa yang harganya murah. Tapi biasanya saya nawarin ke mereka yang mau menggadaikan sawahnya ke saya mbak, saya tawari kalau saya sewa saja sawahnya, kalau dia mau ya saya sewa saja, kalau dia tidak mau ya saya terima kalau dia mau menggadaikan sawahnya. Tapi bahasanya bukan gadai mbak, pinjam uang dengan jaminan garapan sawah.

FIELDNOTE WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Bapak Abdurrahim Sholeh (Murtahin & Rahin)

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2015

Waktu : 16.25 WIB

Hasil Wawancara :

Peneliti : pak, saya mau tanya tentang gadai sawah yang biasa bapak lakukan? Sebenarnya gadai sawah itu bagaimana pak?

Pak Sholeh : kalau gadai sawah ya orang pinjam uang, jaminannya berupa garapan sawah.

Peneliti : maksudnya bagaimana pak?

Pak Sholeh : misalnya begini mbak, sampeyan pinjam uang ke saya 20 juta, sampeyan punya sawah seperlima hektar, nah jaminan yang sampeyan berikan ke saya adalah 3 garapan sawah. Uang 20 juta sampeyan bawa, sebagai jaminannya saya menggarap sawah sampeyan selama 3 kali masa garapan. Setelah saya selesai menggarap sawah sampeyan selama 3 kali masa panen, sampeyan juga harus mengembalikan uang 20 juta itu ke saya.

Peneliti : tapi ketika 2 kali garapan saya punya uang 20 juta dan ingin mengembalikan uang bisa nggak pak?

Pak Sholeh : ya nggak boleh mbak, harus nunggu sampai 3 garapan, wong perjanjiannya begitu, kecuali di awal perjanjiannya boleh boleh dikembalikan ketika sewaktu-waktu punya uang. Dan kalau sudah jatuh tempo tapi sampeyan belum bisa mengembalikan uang itu, ya sawah sampeyan saya garap terus sampai sampeyan bisa mengembalikan uang yang sampeyan pinjam.

Peneliti : owh gitu, kalau mau nambah pinjaman bisa tidak pak?

Pak Sholeh : boleh mbak, tapi juga nambah garapannya.

Peneliti : lalu perjanjiannya gimana pak? Tertulis atau bagaimana?

Pak Sholeh : kalau perjanjiannya tertulis mbak, biasanya hanya kedua belah pihak dengan kwitansi dan disaksikan saksi-saksi. Ada juga yang melalui pemerintah desa sebagai saksinya dan bermaterai untuk menghindari kalau salah satu pihak melanggar janji.

Peneliti : owh gitu pak, oh ya pak ketika sampeyan menggadaikan sawah jenengan, alasannya kenapa pak?

Pak Sholeh : ya kalau alasan ya banyak mbak, kalau saya ya karena terdesak kebutuhan, untuk modal menggarap sawah saya yang lain. Kalau gadai kan harganya tinggi mbak, daripada sewa sawah yang harganya murah.

Peneliti : iya pak, namanya juga sudah terdesak pak, harus segera dipenuhi. Lalu masalah garapan tadi pak, tadi kan orang yang menerima gadai sawah menggarap sawahnya penggadai pak, berarti enak ya pak jadi penerima gadai, nanti uangnya kembali dengan jumlah utuh, juga masih dapat hasil dari garapan sawahnya itu. Bukannya kalau begitu kasihan yang pinjam uang pak? Sama saja minta keuntungan kalau gitu pak?

Pak Sholeh : iya itu mbak. Sebenarnya nggak boleh seperti itu mbak, tapi mau bagaimana lagi, kadang yang punya sawah sangking butuhnya uang mesti mendesak saya untuk nggadai sawahnya.

Peneliti : owh gitu pak, kalau secara hokum Islam kan juga nggak boleh pak.

Pak Sholeh : iya betul mbak, kalau secara hokum Islam memang nggak boleh sebenarnya, hasil garapan itu sama saja dengan uang beranak atau bunga kalau di bank. Tapi ya kebiasaannya petani kalau gadai memang seperti itu mbak, di mana-mana ya akan mengikuti kebiasaan itu, kalau nggak sama ya nggak ada yang mau mbak.

Peneliti : iya pak, kalau dilihat juga gak adil bagi penggadai, cuma dapat pinjaman 20 juta nanti suruh ngembalikan, tapi sawahnya masih digarap pak, dan hasilnya dinikmati sendiri sama yang minjami uang. Gimana menurut bapak?

Pak Sholeh : iya mbak, memang betul kalau tidak adil. Ya nggak adilnya dari situ, makanya kadang beberapa orang nggak mau nerima gadai mbak, karena itu tadi, nggak adil dan uang beranaknya besar sekali kalau hasil panen kan kalau pas lagi untung bias berkali-kali lipat, dan hasilnya dinikmati sendiri.

Peneliti : kalau sudah tahu jika hal itu tidak adil kenapa msih dilakukan pak?

Pak Sholeh : kalau saya karena memang benar-benar terdesak kebutuhan hidup mbak dan saya membutuhkan uang dengan segera. Kalau saya pinjam ke bank prosesnya lama dan berbelit-belit.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Temuasri Kecamatan Sempu

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD
1.	Rabu, 01 April 2015	Silaturahmi dan meminta izin melakukan penelitian	
2.	Sabtu, 04 April 2015	Observasi dan wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan transaksi gadai sawah	
3.	Senin, 06 April 2015	Interview dengan kepala desa dan staf bagian kesejahteraan masyarakat serta meminta profil desa Temuasri	
4.	Rabu, 15 April 2015	Interview dengan ketua kelompok tani (Bapak Suko Hadi Wiyono)	
5.	Minggu, 26 April 2015	Interview dengan Bapak Idik	
6.	Rabu, 06 Mei 2015	Interview dengan Bapak Abdurrohim Sholeh	
7.	Jumat, 08 Mei 2015	Interview dengan Bapak Urip	
8.	Selasa, 12 Mei 2015	Interview dengan Bapak Edy Sucipto	
9.	Kamis, 14 Mei 2015	Interview dengan Bapak Jainik	
10.	Selasa, 19 Mei 2015	Melengkapi data yang kurang	
10.	Jumat, 22 Mei 2015	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	


Temuasri,.....2015

Mengetahui,

KEPALA DESA TEMUASRI

ALI SODIKIN

STRUKTUR ORGANISASI DESA TEMUASRI TAHUN 2015



PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Petani Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang transaksi gadai lahan persawahan?
2. Bagaimana proses transaksi gadai yang biasa anda lakukan dengan petani lain?
3. Bagaimana perlakuan terhadap barang gadai (jaminan) yang berupa lahan persawahan?
4. Bagaimana proses perjanjian dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi gadai lahan persawahan?
5. Apa sajakah faktor yang melatarbelakangi petani untuk melakukan transaksi gadai lahan persawahan dengan petani lainnya?
6. Menurut anda, apakah dalam transaksi gadai yang anda lakukan menguntungkan semua pihak? Atau cenderung merugikan salah satu pihak? Sehingga salah satu pihak mengalami ketidakadilan.
7. Menurut pendapat anda, apakah di dalam transaksi gadai yang biasa dilakukan oleh para petani mengandung unsur riba?
8. Bagaimana sikap anda jika memang benar di dalam transaksi gadai terdapat unsur riba yang merugikan salah satu pihak? Apakah anda akan tetap melakukan transaksi gadai lahan persawahan atau tidak?
9. Apakah menurut anda pelaksanaan transaksi gadai lahan persawahan sesuai dengan hukum Islam?

IAIN JEMBER

Dokumentasi Foto Bersama Petani Pelaku Gadai Sawah

Di Desa Temuasri




Foto setelah wawancara dengan Bapak Paidik dan Bapak Jainik selaku Murtahin dan Rahin

IAIN JEMBER

Peta Dasar Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi



Peta Dasar Desa Temuasri Kecamatan Sempu



PETA DESA TEMUASRI KECAMATAN SEMPU			PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DESA TEMUASRI KECAMATAN SEMPU	
LEGENDA + BAWAH KABUPATEN - - - BAWAH KECAMATAN - - - - BAWAH DESA - - - - BAWAH DUSUN - - - - JALAN KABUPATEN - - - - JALAN TAMAN - - - - SUNGAI [Icon] BANTON DESA [Icon] GEDUNG DESKALAH [Icon] PERUMBUAN PINDUKAN [Icon] PERUMBUAN LUTER [Icon] SUNGAI [Icon] HUTAN [Icon] JERBATAN [Icon] SAWAH				
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENDEKAT DESA (RPJMD) 2017 - 2022 DESA TEMUASRI TAHUN 2017 - 2022			Skala 1 : 100.000	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 083 112 124
Prodi/Jurusan/Fakultas : Muamalah/Hukum Ekonomi Islam/Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Petani terhadap Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Terhadap Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah)”** adalah benar-benar hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 06 Juni 2015
Saya Yang Menyatakan

USWATUN HASANAH
NIM. 083 112 124

CECKLIST PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 April 2015 diperoleh hasil/data sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis dan kemasyarakatan warga Desa Temuasri, dimana sebagian besar wilayah Desa merupakan lahan pertanian yang mengakibatkan sebagian warganya bermata pencaharian sebagai petani, yaitu dengan mengelola lahan persawahan demi memenuhi kebutuhan hidup, baik lahan milik mereka sendiri maupun lahan milik orang lain yang berada di bawah kekuasaannya karena sebuah transaksi atau perjanjian.
- b. Transaksi Muamalah yang biasa dilakukan oleh warga Desa Temuasri dalam bidang pertanian, salah satunya yaitu transaksi gadai sawah yang menjadi hal lumrah dilakukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hanya beberapa petani yang melakukannya, tetapi gadai sawah antar petani menjadi salah satu alternative bagi petani untuk mendapat uang pinjaman dalam jumlah besar dengan segera tanpa proses yang berbelit-belit.

2. Wawancara (Interview)

- a. Persepsi petani terhadap transaksi gadai sawah di Desa Temuasri, di mana menurut petani gadai dilakukan dengan kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama sebagai penggadai dan pihak kedua sebagai penerima gadai. Pihak penggadai menyerahkan jaminan berupa garapan sawah ditukar dengan pinjaman uang yang dibutuhkan. Apabila waktu sudah jatuh tempo, maka masing-masing pihak harus mengembalikan barang yang bukan miliknya. Penggadai mengebalikan pinjamannya kepada penerima gadai dan penerima gadai harus mengembalikan sawah yang jadi jaminan kepada penggadai. Perjanjian gadai sawah dilakukan dengan perjanjian tertulis

yang disaksikan saksi-saksi, baik keluarga maupun aparat Desa Temuasri.

Dalam praktiknya perjanjian gadai sawah dilakukan secara tertulis dengan menghadirkan saksi-saksi baik keluarga maupun aparat Desa Temuasri.

b. Pemanfaatan barang gadai

Dalam praktiknya, jaminan yang berupa sawah dikelola oleh penerima gadai sampai waktu jatuh tempo penggadai mengembalikan pinjaman. Apabila dalam waktu itu penggadai belum bisa mengembalikan pinjaman, maka sawah akan tetap digarap oleh penerima gadai sampai penggadai dapat mengembalikan hutangnya. Dan hasil panen sawah yang dikelola oleh penerima gadai, dinikmati sendiri oleh penerima gadai. Dalam arti, apabila dalam mengelola terdapat risiko rugi atau keuntungan yang besar sepenuhnya ditanggung dan milik penerima gadai tanpa ikut campur dari pihak penggadai. Menurut petani para pelaku gadai, dalam transaksi gadai mengandung unsure ketidakadilan bagi penggadai dan hasil pemanfaatan sawah merupakan riba atau uang beranak. Meski begitu, mereka tetap saja melakukan transaksi gadai karena himpitan ekonomi yang mendesak agar segera dipenuhi.

3. Dokumentasi

- a. Surat perjanjian gadai sawah
- b. Peta dasar Desa Temuasri
- c. Data kependudukan Desa Temuasri
- d. Data geografis Desa Temuasri
- e. Data kondisi pertanian Desa Temuasri
- f. Struktur organisasi Desa Temuasri
- g. Kondisi pendidikan Desa Temuasri
- h. Kondisi mata pencaharian Desa Temuasri
- i. Kondisi keagamaan Desa Temuasri

BIODATA PENULIS



Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 083 112 124
Tempat & Tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 1993
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam/Muamalah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Dusun Krajan RT.003/RW.004 Desa Temuasri
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan : Staf Administrasi Kabupaten Banyuwangi
Desa Temuasri

Riwayat Pendidikan :

1. MI Nurul Huda Temuasri tahun 1999-2005
2. SMP Alam Genteng tahun 2005-2008
3. MAN 1 Genteng tahun 2008-2011
4. IAIN Jember tahun 2011-2015

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris OPMA (Organisasi Pesantren Ma'had Alam) SMP Alam
Genteng periode 2006-2007

2. Sekretaris OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) MAN Genteng periode 2009-2010
3. Sekretaris Kumpulan Mahasiswa Program Banyuwangi Cerdas (PBC) Kabupaten Banyuwangi di IAIN Jember periode 2011-2013
4. Anggota ICIS (Institute of Culture and Islamic Studies) IAIN Jember periode 2011-2012
5. Wakil Koordinator Divisi Linguistik Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) IAIN Jember periode 2011-2013
6. Anggota KOPMA (Koperasi Mahasiswa) IAIN Jember periode 2012-2014
7. Anggota Jam'iyah Hadrah Al-Banjari IAIN Jember (Vokal) tahun 2012-2015

Prestasi Yang Pernah Diraih :

1. Tutor English Fun di SD Islam Tompokersan Lumajang pada tahun 2007
2. Peraih Juara 20 dalam Olimpiade 3 In 1 (Bahasa Inggris, Matematika dan IPA) tingkat SMP/Sederajat se-Kabupaten Banyuwangi yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Genteng pada tahun 2008
3. Juara 1 peraih nilai akademik terbaik MAN Genteng dari 8 kelas yang ada dalam jenjang kelas X pada tahun 2009
4. Juara 2 peraih nilai akademik terbaik MAN Genteng secara berturut-turut pada tahun 2010-2011
5. Juara 2 Lomba MTQ tingkat sekolah se-Kecamatan Genteng pada tahun 2009
6. Lulus menjadi salah satu mahasiswa dari Program Banyuwangi Cerdas (PBC) Kabupaten Banyuwangi, program mahasiswa berprestasi yang mendapat beasiswa kuliah hingga mendapat gelar sarjana di IAIN Jember mulai tahun 2011-2015
7. Juara 7 Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur dan Bali dalam group "Syauqul Mushthofa IAIN Jember" (Vokal)

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Transaksi Gadai Lahan Persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah	Transaksi gadai lahan persawahan ditinjau berdasarkan prinsip keadilan bertransaksi syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Pendorong penyebab terjadinya gadai sawah 2. Transaksi Gadai 3. Prinsip keadilan dalam bertransaksi secara syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan konsumtif 2. Kebutuhan yang mendesak 3. Modal usaha 1. Dalil-dalil tentang gadai 2. Proses perjanjian gadai 3. Akad gadai 4. Pemanfaatan barang jaminan 1. Keadilan dalam Islam 2. Dalil-dalil tentang keadilan 3. Keadilan dalam transaksi muamalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Petani b. Kepala Desa c. Kepala Kelompok tani d. Tokoh masyarakat 2. Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian <i>Kualitatif Deskriptif</i> 2. Metode penentuan informan menggunakan <i>Key Informan</i> dengan metode <i>Purposive</i> 3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Metode analisa data menggunakan <i>Analisis Deskriptif</i> 5. Validitas data menggunakan <i>Triangulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian Bagaimana transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi? 2. Sub fokus penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor apa sajakah yang mendorong para petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi gadai lahan persawahan? b. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi? c. Bagaimana praktik transaksi gadai lahan persawahan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah?

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Ahmad Muazam dan Siti Mariyam.*
- 2. Kelima kakak kandung saya yang sangat saya cintai, Nuriyah, Nur Hidayah, Imam Syafi'I, Abd. Rahim Sholeh dan Hamidum Majid.*
- 3. Segenap para Dosen dan civitas akademika IAIN Jember yang membantu proses penyelesaian karya ilmiah ini.*
- 4. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Muamalah angkatan 2011 IAIN Jember.*
- 5. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.*

